

**PERANAN PENDAMPING DESA DALAM MEMBANTU
TUGAS KEPALA DESA DI DESA PANGGAK LAUT
KECAMATAN LINGGA KABUPATEN LINGGA**

**OLEH
AMRULLAH
NPM : 157320038**

TESIS

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Pemerintahan
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama : AMRULLAH
NPM : 157320038
Kekhususan : Magister Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : Peranan Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas
Kepala Desa di Desa Panggak Laut Kecamatan
Lingga Kabupaten Lingga

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana,
Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau

Hari : Senin
Tanggal : 30 Desember 2019
Pukul : 10.00 – 11.00 WIB

Dan dinyatakan LULUS
PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua

(Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.)

Anggota I

(Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos, M.Si.)

Sekretaris

(Dr. Khairul Rahman, S.Sos, M.Si)

Anggota II

(Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si)

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau

(Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec.)

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang berjudul :

**PERAN PENDAMPING DESA DALAM MEMBANTU TUGAS KEPALA
DESADI DESA PANGGAK LAUT KECAMATAN LINGGA KABUPATEN
LINGGA**

Oleh :

Nama : Amrullah
NPM : 157320038
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk disidangkan.
Telah diperiksa dan disetujui
oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan.


Pembimbing I

Tanggal 13-12-2019


(Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.)

Pembimbing II

Tanggal 13-12-2019


(Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si)

Mengetahui
Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau


(Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.)

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amrullah
NPM : 157320038
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desadi Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali berupa kutipan dengan menyebutkan nama pengarang secara jelas dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dari apa yang saya nyatakan diatas (poin 1-3), maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan nilai ujian tesis dan/atau pencabutan gelar akademik magister dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, Desember 2019
Yang Membuat Pernyataan,



AMRULLAH



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 325/A-UIR/5-PSTK/PPs/2019

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Amrullah
NPM : 157320038
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 13 Desember 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister
Ilmu Pemerintahan

Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Pekanbaru, 13 Desember 2019

Staf Perpustakaan



Sumardiono, S.IP

Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Turnitin Originality Report

PERAN PENDAMPING DESA DALAM MEMBANTU TUGAS KEPALA DESA DI DESA
PANGGAK LAUT KECAMATAN LINGGA KABUPATEN LINGGA by Amrullah
Amrullah



From Prodi. Ilmu Pemerintahan (Tesis 2)

- Processed on 13-Dec-2019 18:13 +08
- ID: 1233795319
- Word Count: 25542

Similarity Index

30%

Similarity by Source

Internet Sources:

30%

Publications:

6%

Student Papers:

17%

sources:

- 1 3% match (Internet from 17-Dec-2018)
<http://repository.radenintan.ac.id/5235/1/SKRIPSI.pdf>
- 2 2% match (Internet from 14-Jul-2018)
<https://jispar.files.wordpress.com/2018/02/kinerja-pendamping-desa-dalam-pemberdayaan-masyarakat-desa.pdf>
- 3 2% match (Internet from 08-Aug-2019)
<https://www.scribd.com/document/397123313/BAB-II-Pengembangan-Perdesaan>
- 4 2% match (Internet from 30-Oct-2019)
<http://repository.uir.ac.id/456/2/bab2.pdf>
- 5 2% match (Internet from 10-Apr-2018)
<http://eprints.umm.ac.id/35921/3/jiptumpp-gdl-muhammadri-48897-3-babii.pdf>
- 6 2% match (Internet from 08-Jul-2019)
<http://repository.uin-suska.ac.id/4201/3/BAB%20II.pdf>
- 7 2% match (Internet from 11-Dec-2018)
<http://asepjazuli.blogspot.com/2016/09/kedudukan-dan-kewenangan-desa.html>
- 8 1% match (Internet from 03-Jul-2019)
<https://www.scribd.com/document/373053827/kajian-teori>
- 9 1% match (Internet from 02-Aug-2018)
<http://eprints.uny.ac.id/18096/4/PDF%20BAB%202%2009.10.040%20Rif%20p.pdf>
- 10 1% match (Internet from 05-Oct-2018)
http://repository.radenintan.ac.id/2403/3/BAB_II_cetak.pdf

LEMBAR PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kuucapkan kepada Sang Penciptaku, atas segala karunia dan kemudahan yang telah diberikan-Nya kepadaku,

Dengan setulus hati kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang selalu memberikan kepercayaan dan do'a tulus dalam mengiringi setiap langkahku menggapai kesuksesan. TERKHUSUS Ayahnda H.ABDULLAH H.M.YUSUF (Alm) dan Ibunda HJ. HALIJAH, serta Abang dan Kakak,

Tiada kata yang dapat ku ucapkan untuk membalas semua kasih sayang, do'a, pengorbanan, baik moril maupun materil dan semangat yang telah engkau berikan. Aku sangat percaya karena Ridho NYA lah melalui asbab Do'a Ayah dan Bunda, telah mengantarkanku kepada keberhasilan ini,

Teruntuk yang tersayang istriku BESSE HADINDA, Anak-anakku M. RAZIQ AL FARABI dan M. DUSUKI AL FARABI, serta kawan-kawan yang seperjuangan yang telah mensupport saya, saya ucapkan terima kasih.

HALAMAN TUNJUK AJAR

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

وَالْعَصْرِ (١)

1. *Demi masa.*

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢)

2. *Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,*

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ □ □ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ □ (٣)

3. *kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menepati kesabaran.*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Amrullah, S.Sos.
 Tempat/ Tanggal lahir : Daik / 06 Oktober 1984
 Agama : Islam
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN)
 Instansi : Inspektorat Kabupaten Lingga
 NIP : 198401006 201001 1 010
 Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)
 Jabatan : Pelaksana
 Alamat Rumah : Jl. Istana Robot
 Hp. 0811-7016-900
 Riwayat Pendidikan : SDN 001 Daik 1997
 SMPN 1 Lingga 2000
 SMAN 1 Lingga 2003
 S-1 Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan
 Ilmu Politik Raja Haji Tanjung Pinang 2008

Pekanbaru, Desember 2019

AMRULLAH, S.Sos

**THE ROLE OF VILLAGE COMPANIES IN HELPING THE VILLAGE
HEAD DUTY IN THE PANGGAK LAUT VILLAGE, LINGGA DISTRICT,
LINGGA DISTRICT**

ABSTRACT

AMRULLAH

Historically, the existence of Villages in Indonesia has existed since hundreds or even thousands of years ago before Indonesia's independence. the founding father's vision of the Village is "The realization of a prosperous, safe, orderly, peaceful, harmonious, modern and democratic village. it is compatible with President Jokowi Dodo's 2015 Nawa Cita who wants to build Indonesia from the periphery and strengthen regions and villages within the framework of a unitary state. Permendes No. 3 of 2015 concerning Village Facilitators is a form of the government's seriousness in realizing this dream. One such thing happened in one of the Desa Callak Laut, Lingga Subdistrict, Lingga Regency, where the role of village facilitators had not enabled the village to be independent, increase capacity and capability, and empower the village community which had not yet been seen concretely. Methodologically this assessment researchers convey as a basis for conclusions on the study of "The Role of Village Assistance in Assisting the Task of Village Heads in Panggak Laut Village, Lingga District, Lingga Regency". with qualitative analysis, and grand theory according to Fredian Tonny Nasdian which provides instruments to test through four indicators, namely (1) Facilitative Roles (2) Education Roles (3) Reprerentational Roles (4) Community Development). The results of theoretical testing according to the four indicators are (1) Technically, the role of village facilitators is limited to facilitators, but ethically it has not been able to provide positive changes both in capacity building, village government capability and also empowering village communities sea grill.(2) Village facilitators have not been able to attract interest or foster participatory village community of callak laut. (3) Based on Permendes No. 3 of 2015 concerning village facilitators, over the past four years village facilitators have not been able to spearhead the end of this permendes, because both the village government and the community do not experience a surplus in capacity and capacity capability. (4) The implementation of village assistant tasks that experience stagnation, does not make the village facilitators surplus innovation and breakthroughs oriented to the success of the task of empowering the callak sea community.

Keywords: Role, Village Companion, Assist, Task, Village Head

**PERANAN PENDAMPING DESA DALAM MEMBANTU TUGAS
KEPALA DESA DI DESA PANGGAK LAUT KECAMATAN LINGGA
KABUPATEN LINGGA**

ABSTRAK

AMRULLAH

Secara historisitas keberadaan Desa di Indonesia sudah ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu sebelum Indonesia merdeka. Visi founding father tentang Desa adalah “Terwujudnya Desa yang makmur, aman, tertib, sentosa, guyub, modern dan demokratis. Hal tersebut kompatibel dengan Nawa Cita Presiden Jokowi Dodo tahun 2015 yang ingin membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Permendes No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam mewujudkan nawa cita tersebut. Hal yang demikian terjadi salah satunya di desa panggak laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga dimana peran pendamping desa masih belum memungkinkan desa dalam kemandirian, peningkatan kapasitas dan kapabilitas, serta pemberdayaan masyarakat desa yang belum tampak secara konkrit. Secara metodologis penilaian ini peneliti sampaikan sebagai dasar kesimpulan terhadap kajian mengenai “Peranan Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Di Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga”. Dengan analisis kualitatif, serta grand teori menurut Fredian Tonny Nasdian yang memberikan instrumen untuk menguji melalui empat indikator, yakni (1) Fasilitative Roles (2) Education Roles (3) Representational Roles (4) Community Development). Hasil dari pengujian teori menurut ke empat indikator tersebut adalah (1) Secara teknis peran pendamping desa hanya sebatas fasilitator, namun secara etis belum mampu memberikan perubahan positif baik dalam penguatan kapasitas, kapabilitas pemerintah desa dan juga pemberdayaan masyarakat desa panggak laut. (2) Pendamping desa masih belum mampu menarik minat atau menumbuhkan partisipatif masyarakat desa panggak laut. (3) Berdasarkan Permendes No. 3 tahun 2015 tentang pendamping desa, selama empat tahun ini pendamping desa belum memungkinkan diri sebagai ujung tombak dari tujuan akhir permendes ini, karena baik pemerintah desa panggak laut dan juga masyarakatnya tidak mengalami surplus secara kapasitas dan kapabilitas. (4) Pelaksanaan tugas pendamping desa yang mengalami stagnan, tidak membuat pendamping desa surplus inovasi dan terobosan yang berorientasi pada keberhasilan tugas pemberdayaan masyarakat panggak laut.

Kata Kunci : Peran, Pendamping Desa, Membantu, Tugas, Kepala Desa

KATA PENGANTAR

Puji syukur allhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan nikmat taufik serta hidayah-Nya yang sangat besar sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan Tesis mengenai **“Peranan Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga”** yang merupakan salah satu syarat dalam penulisan Tesis dalam rangka menyelesaikan Program Studi Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Islam Riau. Berkat bimbingan dan petunjuk serta dorongan dari berbagai pihak, baik moral maupun materil sehingga Tesis ini dapat diselesaikan.

Oleh karena itu dengan segenap hati penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL. Selaku Rektor Universitas Universitas Islam Riau, atas bantuan dan respon positif yang diberikan kepada penulis selama menimba ilmu di Kampus Universitas Islam Riau.
2. Yth. Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam memimpin Program Pasca Sarjana ini sehingga nantinya penulis dapat menyelesaikan pendidikan di tempat ini.
3. Yth. Bapak Dr. H. Rayunir Rauf, M.Si. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan masukan dan dukungan sehingga penuli dapat menyelesaikan Tesis ini.

4. Yth. Bapak Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si. Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan banyak masukan kepada penulis dalam upaya penulisan Tesis ini.
7. Yang sangat saya cintai dan sayangi isteri dan anak-anak yang senantiasa menjadi inspirasi, memberi doa, dan dukungan selama berlangsungnya masa perkuliahan hingga memasuki masa penyelesaian perkuliahan.
8. Terimakasih kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan semangat motivasi serta bantuan kepada penulis sehingga selesainya Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis berharap akan adanya masukan yang konstruktif guna melengkapi kelemahan di dalam Tesis ini nantinya. Akhirnya tiada harapan selain ridha Allah SWT atas segala jerih payah dan jasa baik kita semua serta limpahan rahmat, dan hidayah-Nya senantiasa tetap tercurah kepada kita sekalian, Amin.

Wassalam

Pekanbaru, Desember 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan Tim Penguji	iii
Surat Pernyataan	iv
Lembar Persembahan	v
Riwayat Hidup Penulis	vi
<i>Abstract</i>	vii
Abstrak	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xiv
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Batasan Masalah.....	12
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	13
 BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Konsep Teori	14
1. Ilmu Pemerintahan	14
2. Pemerintahan	19

3. Desa	22
4. Pemberdayaan Masyarakat	32
5. Teori Pembangunan	41
6. Konsep Peranan	47
7. Pendamping Desa	56
8. Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.....	61
B. Ulasan Karya	66
C. Kerangka Pemikiran	69
D. Operasional Variabel	70

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	73
B. Lokasi Penelitian	74
C. Informan	74
D. Jenis dan Sumber Data	75
E. Teknik Pengumpulan Data	76
F. Keabsahan Data	79
G. Teknik Analisis Data	80
H. Jadwal Penelitian	81

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Identitas Informan Terkait Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Kepala Desa Di Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga	83
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	84
C. Hasil Penelitian Peranan Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa	98

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 142

B. Saran 144

DAFTAR PUSTAKA 146

LAMPIRAN





Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel :	
II.1. Matrik antara Pilihan Pendekatan dalam Proses Pendampingan dan Pengembangan Masyarakat (Komunitas)	64
II.2. Ulasan Karya	66
III.1. Informan Penelitian Terkait Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga	75
III.2. Jadwal Penelitian Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga	81
IV.1. Informan Penelitian Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga	83
IV.2. Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (APL) Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Lingga	86
IV.3. Jarak dari Ibu kota Desa/Kecamatan di Ibukota Kecamatan Lingga	87
IV.4. Jumlah Lingkungan, Dusun, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Lingga ...	89
IV.5. Jumlah Kelembagaan Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Lingga	90
IV.6. Nama-nama Kepala Desa/Kelurahan di Kecamatan Lingga	92
IV.7. Jumlah Penduduk Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Lingga, 2018	94
IV.8. Jumlah Penduduk Menurut Rasio dan Jenis Kelamin Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Lingga, 2018	95
IV.9. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Lingga	96

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar :

II.1. Kerangka Pikiran 69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dan sebagai bukti keberadaannya, dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Pengertian dari *zelfbesturende landschappen* adalah daerah swapraja, yaitu wilayah yang dikuasai raja yang mengakui kekuasaan dan kedaulatan pemerintah Belanda melalui perjanjian politik (*verklaring*). Sedangkan *volksgemeenschappen* tidak dijelaskan lebih lanjut oleh penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Keberagaman karakteristik dan jenis Desa atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk Negara Kesatuan.

Visi founding father tentang Desa adalah “Terwujudnya Desa yang makmur, aman, tertib, sentosa, guyub, modern dan demokratis, sedangkan misinya adalah menarik Desa dalam sistem pemerintahan formal, tidak membiarkan Desa tetap berada di luar sistem sebagaimana pemerintahan

kolonial memperlakukan Desa, strateginya adalah menjadikan Desa sebagai daerah otonom melalui penyelidikan, penataan ulang dan pembinaan yang sungguh-sungguh”.

Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Melalui Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18 B ayat 2 yang berbunyi.¹

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang- Undang”.

Salah satu program Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pembangunan dan mensejahterahkan kehidupan di desa Presiden Joko Widodo mengeluarkan program berupa Nawacita Presiden, dimana pada bagian ke tiga menyebutkan bahwa presiden ingin membangun indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dalam pelaksanaannya, dibuatlah aturan berupa Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi dasar awal desa diberikan otonomi dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan prakarsa masyarakat.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18 B ayat 2.

Kemudian jika kita menelisik untuk melihat secara pembangunan desa dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara substansial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, dengan mendorong pembangunan desa mandiri yang berkelanjutan serta memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri. Untuk itu dalam implementasinya Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Kementerian desa membentuk Pendamping Desa yang ditempatkan diberbagai wilayah dari tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa. pendamping desa sebagaimana disebutkan dalam Permendes No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa pada pasal 4 sampai 10 menyebutkan bahwa pendampingan desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri dari Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dan Pihak Ketiga. Di dalam pasal tersebut juga diuraikan bahwa Tenaga Pendamping Profesional terdiri atas :

1. Pendamping Desa (PD) yang berkedudukan ditingkat kecamatan
2. Pendamping Teknik yang berada di tingkat Kabupaten,
3. Tenaga Ahli yang berada di tingkat Provinsi atau pusat.

Tujuan utama pendamping desa dalam Permendes PDTT No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa adalah untuk meningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa. Meningkatkan prakarsa,

kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor dan mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Hal ini bertujuan agar masyarakat mampu meningkatkan kapasitasnya dalam mengorganisasi diri dan kelompoknya, serta menentukan sendiri upaya-upaya yang diperlukan dalam memperbaiki kehidupan mereka. Pendamping bekerja bersama-sama dengan masyarakat untuk membangun kepercayaan diri mereka terhadap kemampuan dan potensi yang sebenarnya mereka miliki.

Pendamping desa bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pendamping desa melaksanakan tugas mendampingi desa, meliputi:²

1. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa;

² Peraturan Menteri Desa No. 3 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Daerah Teringgal Dan Transmigrasi pasal 12.

5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru;
6. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
7. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 pasal 24 menyebutkan bahwa kompetensi pendamping desa sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi antara lain :

- a. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat;
- b. Memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat desa;
- c. Mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat desa;
- d. Mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat desa dalam musyawarah desa; dan/atau memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat desa.³

Peraturan Menteri Desa No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa, juga menjelaskan kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa. Dalam Pasal 3 Ruang lingkup pendampingan desa, pendampingan masyarakat Desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat Desa. Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan

³ Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 pasal 24.

pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Pembangunan kawasan perdesaan merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI telah membuat berbagai program prioritas yang berhubungan dengan pembangunan kawasan perdesaan di seluruh Indonesia. Salah satu dari tujuh program prioritas kementerian desa adalah pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk di kawasan transmigrasi. Implementasi kegiatan dari program prioritas ini melalui jalan peningkatan peran aktif masyarakat desa sebagai tenaga pendidikan dan kader kesehatan.

Pendamping desa dalam pemerintahan desa inilah yang menggerakkan desa untuk dapat melakukan sesuatu yang di inginkan pemerintah, terutama di Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga. Pemberdayaan masyarakat desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara

partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Untuk membantu kerja Pendamping Desa yang berkedudukan di tingkat kecamatan, maka dianggap perlu adanya Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berkedudukan langsung di Desa. Maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015, pada pasal 129 telah menambahkan Pendamping Lokal Desa termasuk bagian dari tenaga Pendamping Profesional.⁴ Adanya Pendamping Desa ini terutama yang bertugas dalam pemberdayaan masyarakat merupakan wujud dari pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Terdapat pada Bab I Ketentuan Umum yaitu pada Pasal 1 ayat 4 poin pertama berisikan tentang pemberdayaan masyarakat Desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.⁵

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa perlu adanya Pendamping Desa untuk membantu pemerintah dalam memberikan kesejahteraan Desa melalui pemberdayaan maupun kegiatan yang dilakukan serta bertugas untuk mengawal

⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 129.

⁵Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1, Poin 12

dan membantu kinerja yang dilakukan oleh aparat Desa setempat. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui sejauhmana peran dari Pendamping Desa dalam membantu pemerintah untuk memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat di Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga, dan menciptakan masyarakat desa yang mandiri seperti Nawacita yang diharapkan oleh presiden.

Pendamping Desa di Desa Panggak Laut berjumlah 1 (satu) orang dan satu orang Pendamping Lokal Desa ditugaskan untuk mendampingi sebanyak 8 (delapan) desa. Sedangkan didalam Panduan Teknis Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dijelaskan setiap Kecamatan akan didampingi minimal 2 Pendamping Desa yaitu Pendamping Desa Pemberdayaan dan Pendamping Desa Tehnik Infrastruktur.

Kecamatan yang memiliki jumlah desa 1 (satu) samapai dengan 4 (empat) akan di dampingi oleh Satu orang Pendamping Lokal Desa, jika jumlah desa di dalam satu kecamatan lebih dari 4 (empat) desa maka penghitunganya adalah jumlah desa dibagi 4 (empat), apa bila masih ada sisa 1 (satu) sampai 3 (tiga) desa maka ditambah satu orang Pendamping Lokal Desa.

Dari observasi yang telah peneliti lakukan sebelumnya terindikasi fenomena yang terjadi di Desa Panggak Laut mengenai peran pendamping Desa dalam membantu tugas Kepala Desa Pada tahun 2018, yakni :

1. Perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan di desa panggak Laut belum terlaksana secara optimal. Ini dibuktikan dengan adanya pembangunan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan

sebelumnya, tidak dilibatkan masyarakat dalam proses RKP-Desa yang akan memuat skala prioritas pembangunan di desa. Sehingga menimbulkan kecemasan bahwa pelaksanaan pembangunan nantinya tidak tepat/salah sasaran serta dapat terjadinya penyalagunaan kewenangan oknum pemerintah desa.

(ini bermakna bahwa peran pendamping desa selama ini belum mampu meningkatkan kapasitas pemerintah desa panggak laut dalam penyusunan dokumen administrasi pemerintah desa dan peran pendamping desa juga belum berhasil dalam menumbuhkan partisipatif masyarakat desa panggak laut)

2. Masih belum berdayanya pengembangan usaha ekonomi di desa panggak laut dalam peningkatan usaha dan kemandirian masyarakat yang masih rendah khususnya usahan kecil menengah serta pengelolaan aset desa yang tidak maksimal maksimal.

(itu artinya pendamping desa belum berhasil melaksanakan tugasnya berdasarkan Permendes No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa, yakni pasal 12 huruf (b), yang menegaskan pendamping desa mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa dan pemberdayaan masyarakat desa)

3. Masih lemahnya pengorganisasian dalam peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa di dalam pembangunan. Hal ini terlihat masih

belum berperan aktifnya kader-kader pemberdayaan masyarakat desa dalam membantu tugas dan tanggungjawab nya.

4. Koordinasi yang masih lemah menyebabkan ketidakutuhan pikiran para stakeholder yang ada di desa panggak laut dalam memberikan ide dan gagasannya sehingga lebih banyak menimbulkan sentimen dari pada argumen, hal ini menyebabkan kurang berkualitasnya suatu perencanaan serta sering terjadinya kesalahan di dalam pelaksanaannya.

Itu artinya pendamping desa masih belum berperan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Permendes No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa Pasal 12 huruf (d), yakni : Pendamping desa melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa.

Berdasarkan uraian pemaparan diatas diketahui fenomena dan identifikasi permasalahan di dalam tugas pendampingan desa, maka selanjutnya akan peneliti tindak lanjuti permasalahan tersebut dengan melakukan kajian ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul, yakni **“Peranan Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka peneliti akan mendeteksi potensi yang ada di Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga terkait Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa, sehingga akan peneliti uraikan kedalam identifikasi masalah dibawah ini, sebagai berikut :

1. Terindikasi bahwa peran pendamping desa berdasarkan Permendes No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa pasal 12 poin (a) yang menerangkan "Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa belum terlaksana secara optimal. Ini dibuktikan dengan tidak dilibatkannya masyarakat desa dalam proses RKP-Desa yang akan memuat skala prioritas pembangunan di desa. Sehingga menimbulkan kecemasan bahwa pelaksanaan pembangunan nantinya tidak tepat/salah sasaran serta dapat terjadinya penyalagunaan kewenangan oknum pemerintah desa.
2. Terindikasi masih belum optimal nya pelaksanaan pendampingan desa, hal ini dapat di lihat dari peningkatan usaha dan kemandirian masyarakat yang masih rendah, pengelolaan asset desa yang tidak maksimal, Pembangunan-pembangunan yang belum mengenai titik sasaran serta masih minimnya pemberdayaan masyarakat dan pengorganisasian masyarakat desa.
3. Terindikasi adanya kendala yang dialami oleh pendamping desa dalam melakukan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru. Hal ini terlihat masih belum berperan aktifnya kader-kader pemberdayaan masyarakat desa dalam membantu tugas dan tanggungjawabnya.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat desa panggak laut dalam upaya pemberdayaan yang dilakukan pendamping desa. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang masih rendah, kemiskinan, dan luas wilayah.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk membangun dan memberdayakan masyarakat desa agar menjadi desa yang mandiri. Dengan tingkat keberdayaan yang tinggi, maka masyarakat desa akan mampu menyelesaikan permasalahan dan urusan pemerintahannya sendiri. Dengan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa diyakini mampu meningkatkan kemakmuran dan menciptakan masyarakat yang sejahtera.

C. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan peneliti mendeteksi das sein das sollen terkait judul penelitian mengenai peran Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga, dibawah ini ada beberapa poin rumusan masalah yang akan peneliti tetapkan didalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan pendamping desa dalam membantu tugas Kepala Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga ?
2. Apa saja faktor yang menghambat peranan pendamping desa dalam membantu tugas Kepala Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga ?

D. Batasan Masalah

Dalam menentukan batasan masalah di dalam penelitian ini, peneliti mengacu kepada Peraturan Menteri Desa No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa yang termaktub pada pasal 12 poin (a) mengenai tugas pendamping desa yang menerangkan salah satu tugas pendamping desa, yakni “Mendampingi Desa

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa”

Penelitian ini hanya akan memfokuskan sejauh mana peran pendamping desa **“Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa”** di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Menganalisis dan mendeskripsikan secara kualitatif kinerja pendamping desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga.
 - b. Mengetahui dan menganalisa secara kualitatif apa saja faktor yang menghambat kinerja pendamping desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga.
2. Kegunaan
 - a. Secara praktis, sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan bagi Pendamping Desa dan Kepala Desa di Desa Panggak Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga.
 - b. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi energi guna memacu perkembangan ilmu pemerintahan, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian dibidang pemerintahan.
 - c. Secara akademis, penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir pada jurusan Magister Ilmu Pemerintahan guna memperoleh gelar

Magister Ilmu Pemerintahan (M.IP) pada fakultas Pascasarjana Universitas Islam Riau.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Konsep Teori

1. Ilmu Pemerintahan

Pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi melindungi atau memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang disebut pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia.¹

Budiarjo mengemukakan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara. Rakyat atau penduduk suatu Negara memiliki tujuan untuk membentuk Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.²

Kemudian menurut Ndraha fungsi Negara terbagi dua,³ yaitu primer dan sekunder. Dimana fungsi primer yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah. Artinya fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik, dan sosial masyarakat.

Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan sipil termasuk layanan birokrasi. Dan fungsi sekunder adalah fungsi yang berhubungan negative dengan kondisi ekonomi, politik dan sosial yang diperintah, dalam artian semakin tinggi taraf

¹ Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernologi Beberapa Konstruksi Utama*. Jakarta, Rineka Cipta. Hal: 36

² Budiarjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Politik*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal: 21 13

³ Ndraha, Taliziduhu, Op. Cit Hal: 76

hidup semakin kuat bargaining position dan semakin interaktif masyarakat yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah.

Organisasi Pemerintah adalah : dalam arti luas pemerintah meliputi organ kekuasaan didalam Negara yaitu legislative, eksekutif, dan yudikatif. Bahkan dalam arti luas ini pemerintah diartikan sebagai pelaksanaan tugas seluruh badanbadan lembaga-lembaga dan petugas-petugas disertai wewenang untuk mencapai tujuan Negara.⁴

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalisasi, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dari segala aspek. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria diatas dan telah menjadi salah satu fungsi pemerintah daerah meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dengan begitu luas dan kompleknya tugas dan fungsi pemerintahan, meyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar.

Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan intitusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemeerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi didalam

⁴ Mahfud.MD, 2001. *Dasar Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta, PT.Rineka Cipta. Hal:66

masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerinthan dalam hubungan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan,dengan memberikan hak dan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Karena itu, Undang-undang Dasar 1945, pada pasal 18 antara lain menyatakan bahwa Daerah Indonesia terbagi atas Daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan Undang-undang.⁵

Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dan disusun Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang berwenang mengtur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berlandaskan aspirasi masyarakat. Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter,dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya. Serta dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, pembangunan, serta pelayanan public,maka pemerintah mutlak perlu menyelenggarakan pemerintahan yang baik dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah yang mampu menciptakan perubahan serta kemajuan masyarakat (rakyat). Untuk itu, dalam menyelenggarakan pemerintahan diperlukan asas-asas yang menjadi pedoman bagi setiap aparat pemerintah tersebut.

⁵ Bratakusumah, dkk. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta,PT.Gramedia Pustaka Umum.

Fungsi Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan. Proses pemerintahan dalam suatu Negara sangat bergantung pada bentuk pemerintahan Negara yang bersangkutan sehingga berdampak pada penyusunan dan pelaksanaan Hukum administrasi Negara pada Negara tersebut.⁶

Menurut Rasyid, tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tentram dan damai. Pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri tetapi pemerintah dituntut untuk mampu memeberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya.⁷ Secara umum fungsi pemerintahan mencakup dua fungsi pokok yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yakni:

1. Fungsi Primer

Fungsi Primer merupakan fungsi pemerintah yang berjalan terus-menerus dan memiliki hubungan positif dengan kondisi masyarakat yang diperintah, maksudnya adalah fungsi primer dijalankan secara konsisten oleh pemerintah, tidak terpengaruh oleh kondisi apapun, tidak berkurang dan justru semakin

⁶ Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru, Hal. 147

⁷ Rasyid, Ryass. 2002. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta, PT.Mutiara Sumber Widia.Hal: 49

meningkat jika kondisi masyarakat yang diperintah meningkat. Fungsi primer dibedakan menjadi dua :

- a. Fungsi Pelayanan Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Ini merupakan fungsi yang bersifat umum dan dilakukan oleh seluruh Negara didunia. Kualitas pelayanan (*service quality*) diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat serta ketetapan penyampaianannya dalam mengimbangi harapan masyarakat.
- b. Fungsi Pengaturan Pemerintah memiliki fungsi pengaturan (*regulating*) untuk mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk Undangundang,peraturan pemerintah dan peraturan lainnya. Maksud dari fungsi ini adalah agar stabilitas Negara terjaga dan pertumbuhan Negara sesuai yang diinginkan.

2. Fungsi Skunder

Fungsi skunder merupakan fungsi yang berbanding terbalik dengan kondisi dan situasi dimasyarakat. Maksudnya adalah semakin tinggi taraf hidup masyarakat, maka semakin tinggi *bargaining position*, tetapi semakin integrative yang diperintah, maka fungsi skunder pemerintah berkurang atau turun. Fungsi skunder dibedakan menjadi :

- a. Fungsi Pembangunan Fungsi pembangunan dijalankan apabila kondisi masyarakat melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik (menuju taraf yang lebih sejahtera). Negara – negara terbelakang dan berkembang menjalankan fungsi ini lebih gencar daripada Negara maju.
- b. Fungsi Pemberdayaan Fungsi ini dijalankan jika masyarakat tidak mempunyai skill dan kemampuan untuk bisa keluar dari *comfort zone* atau zona aman. Contohnya masyarakat bodoh, miskin, tertindas dan sebagainya. Pemerintah wajib mampu membawa masyarakat keluar dari zona ini dengan cara melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud agar dapat mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga tidak menjadi beban pemerintah. Pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat. Ketergantungan terhadap pemerintahan akan semakin berkurang dengan

pemberdayaan masyarakat. Sehingga hal ini akan mempermudah pemerintah mencapai tujuan Negara.⁸

2. Pemerintahan

Sebelum melangkah lebih jauh ke dalam penulisan ini, penulis mencoba mengajak pembaca untuk melihat definisi pemerintahan yang dipandang sebagai ilmu pengetahuan. Dalam berbagai pustaka tentang Ilmu Pemerintahan telah dicatat beberapa definisi Ilmu Pemerintahan. Beberapa definisi itu bertolak belakang dari anggapan dasar bahwa Ilmu Pemerintahan adalah bagian integral ilmu politik, beberapa definisi lainnya bersifat normatif.

Taliziduhu menyebutkan Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.⁹

Berdasarkan definisi Taliziduhu mengkonstruksikan ruang lingkup ilmu pemerintahan sebagai berikut:

1. Yang diperintah
2. Tuntutan yang diperintah (jasa publik dan layanan civil)
3. Pemerintah
4. Kewenangan, kewajiban, dan tanggungjawab pemerintah.
5. Hubungan pemerintahan

⁸ Azhari, Idham Ibtly dkk, 2002, *Good Governance dan Otonomi Daerah*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.

⁹ Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: PT Rineka Cipta
Hal: 7

6. Pemerintahan yang bagaimana yang dianggap mampu menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya.
7. Bagaimana membentuk pemerintah yang demikian itu.
8. Bagaimana pemerintah menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban dan memenuhi tanggung jawabnya.
9. Bagaimana supaya kinerja pemerintahan sesuai dengan tuntutan yang diperintah dan perubahan zaman.

Memandang dari sudut ilmu pemerintahan, Syafiie¹⁰ mengatakan pemerintahan adalah Ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (Eksekutif), pengaturan (Legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintah (baik pusat dengan daerah maupun antara rakyat dengan yang diperintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.

Dalam ilmu-ilmu pemerintahan secara umum, kata “pemerintahan” mengingatkan kita pada aktivis manusia. “pemerintah” atau yang memerintah itu dapat seseorang, sekelompok orang, badan atau bentuk lain seperti itu.¹¹

Kata pemerintahan secara etimologis berasal dari kata pemerintah. Kata pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan suatu pekerjaan. Akan tetapi, kata pemerintahan sebenarnya berasal dari kata dalam Bahasa Inggris, yaitu *government* yang diterjemahkan sebagai pemerintahan dan pemerintahan.¹²

¹⁰ Safiie, Kencana, Inu. 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, Penerbit Rafika Aditama. Hal: 24

¹¹ Labolo, Muhadam, dkk. 2015. *Dialektika Ilmu Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia Hal:301

¹² Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia Hal: 21.

Menurut W.S. Sayre dalam Syafiie Inu Kencana, Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari Negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.¹³

Pemerintahan dibentuk dengan maksud untuk membangun peradaban dan menjaga sistem ketertiban sosial sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar dalam konteks kehidupan bernegara. Dalam perkembangannya, konsep pemerintahan mengalami transformasi paradigma dari yang serba negara ke orientasi pasar (*market or public interest*), dari pemerintahan yang kuat, besar dan otoritarian ke orientasi *small and less government*, egalitarian dan demokratis, serta transformasi sistem pemerintahan dari yang sentralistik ke desentralistik.¹⁴

Pemerintahan pada awalnya dibentuk untuk menghindari keadaan dimana sebuah wilayah yang dihuni oleh manusia mengalami serba kekacauan. Keadaan itu kemudian memaksa lahirnya seseorang dengan pengaruh yang ditimbulkannya untuk membentuk kelompok lain. Dalam perkembangannya kelompok inilah yang kemudian menjadi kelompok istimewa untuk melakukan apa saja bagi kepentingan perlindungan dan penyelamatan masyarakat. Kelompok tersebut pada akhirnya menjadi kelompok minoritas yang memiliki otoritas tak terbatas dengan tujuan yang dapat mereka lakukan atas nama kelompok mayoritas (rakyat) atau bahkan atas keinginan atau kehendak mereka sendiri.¹⁵

Kelompok tersebut kemudian menjadi pihak yang mengklaim diri sebagai satu-satunya yang paling berhak memerintah atau “Pemerintah”. Pemerintah

¹³ Safiie, Kencana, Inu., 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara Hal: 10

¹⁴ Bappenas. 2004. *Menumbuhkan Kesadaran Tata Pemerintahan yang baik*. Jakarta: Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan Yang Baik. Hal. 1.

¹⁵ Labolo Muhadam. 2011. *Memahami ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori Konsep Dan Pengembangannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal 25

kemudian diartikan sebagai kelompok orang yang bertanggung jawab atas penggunaan kekuasaan/*exercising power* (*The International Encyklopedia of social science*). Aktifitas Pemerintah dalam upaya memelihara kedamaian dan keamanan Negara kemudian menjadi kewenangan utama, baik secara internal maupun eksternal.

Dalam keadaan demikian Max Weber menyimpulkan bahwa Pemerintah tidak lain merupakan apapun yang berhasil menopang klaim bahwa dialah yang secara *eksklusif* berhak menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan aturan-aturannya dalam suatu wilayah tertentu. Atas *eksklusifisme* tersebut sebuah Pemerintahan memiliki paling tidak tiga hal pokok yaitu Pertama, memiliki angkatan perang mempertahankan Negeranya dari serangan dan invansi Negara lain. Kedua, Pemerintahan harus memiliki suatu lembaga yang bertanggung jawab secara legislatif dalam membuat hukum bagi proses penyelenggaraan Pemerintahan. Dan Ketiga, Pemerintahan harus memiliki kemampuan keuangan yang memadai bagi upaya membiayai penyelenggaraan rumah tangga suatu Negara.¹⁶

3. Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai “ *a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town* “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan

¹⁶Ibid Labolo, Hal 27

adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa:¹⁷

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan Badan Perwakilan Desa di dalam pemerintahan desa berkedudukan sejajar dengan pemerintah desa dan merupakan mitra kerja pemerintah desa, dimana kedua institusi ini memiliki fungsi yang berbeda, BPD berfungsi sebagai legislatif desa, sedangkan pemerintah desa berfungsi sebagai eksekutif. Walaupun kedua institusi desa ini memiliki fungsi, tugas dan wewenang yang berbeda, namun karena keduanya merupakan bagian dari pemerintahan desa, tentunya akan memiliki hubungan kerja tersendiri yang lebih jelas dalam mengembangkan pemerintahan dan masyarakat desa. Kedua institusi ini memiliki hubungan kerja pada:

- a. Dalam proses penyusunan Peraturan desa, dimana rancangan Peraturan desa dibuat oleh pemerintah desa, untuk mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa sebagai wujud dari keterlibatan masyarakat desa dalam pembuatan Peraturan Desa, dan juga tidak menutup kemungkinan rancangan Peraturan desa ini di buat oleh BPD. (dapat dilihat pada Pasal 48 Kepmendagri Nomor 46 Tahun 1999).
- b. Dalam proses penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintah Desa. Dimana kepala desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa, maka dalam menetapkan kebijakan pemerintah desa Kepala Desa menetapkannya bersama dengan Badan Perwakilan Desa. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan pemerintah desa dapat sesuai dengan kondisi

¹⁷ Widjaja, H.A.W. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 3.

dan keinginan masyarakat desa secara keseluruhan. (lihat Pasal 18 Keppmendagri Nomor 46 Tahun 1999).

- c. Dalam proses pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa. Dimana BPD yang diberikan fungsi pengawasan harus menjalankan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah desa. (lihat Pasal 36 Keppnen- dagri Nomor 46 Tahun 1999).
- d. Dalam proses pembahsan Laporan pertanggungjawaban tahunan maupun akhir dari Kepala Desa. Kepala Desa sela ku penyelenggara pemerintahan desa harus membuat lapor an pertanggungjawabannya sekali setahun, dan laporan pertanggungjawaban akhir di akhir masa jabatannya. Dalam proses penyusunan dan penetapan Anggaran Penda patan dan Belanja Desa. Dimana setiap menjelang tahun anggaran baru Bupati memberikan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa harus dipertanggungjawabkan kepada BPD, selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhir tahun anggaran sehingga dalam pelaksanaannya BPD harus senantiasa mengawasi pelaksa- naan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa tersebut. (lihat Pasal 62 Keppmendagri Nomor 46 Tahun 1999).
- e. Dalam proses penetapan susunan organisasi desa. Dimana susunan organisasi pemerintah desa yang dirancang dan diajukan oleh kepala desa harus mendapatkan persetujuan dan Badan Perwakilan Desa. (lihat Pasal 29 Keppmendagri Nomor 36 Tahun 1999).
- f. Dalam proses penjaringan, penyaringan, pemilihana dan pemetapan kepala desa. Setiap akan berakhirnya Kepala Desa (paling lambat 2 bulan sebelum berakhirnya jabatan Kepala Desa) maka Badan Perwakilan Desa membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari para ang masa jabatan masa gota BPID) dan perangkat desa. Dan panitia inilah yang akan menyelenggarakan proses penjaringan, penyaringan tlan pemilihan Kepala Desa. (dapat dilihat pada Pasal 11 dan 20 Permendagri Nomor 46 Tahun 1999).
- g. Dalam proses pengusulan pemberhentian Kepala Desa. Dimana apabila Kepala Desa melakukan penrbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau norma hidup dan berkembang dalam masyarakat desa, dan apabila laporan pertanggungjawaban kepala desa untuk kedua kalinya ditolak oleh BPD, maka BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa Kepada Bupati melalui Camat. (lihat Pasal 19 dan 21 Keppmendagri Nomor 46 Tahun 1999).

- h. Dalam penctapan Bendaharawan Desa. Untuk pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh bendaharawan desa, bendaharawan desa ini diangkat oleh Kepala Desa, dan penetapannya harus mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa. (lihat Pasal 63 Kepmendagri Nomor 46 Tahun 1999).
- i. Dalam proses pembentukan, penghapusan atau penggabungan Desa. Dimana dalam proses pembentukan, penghapusan dan pengabungan desa diusulkan oleh Kepala Desa harus mendapatkan persetujuan dari BPD. (lihat Pasal 6 Kepmendagri Nomor 46 Tahun 1999).
- j. Dalam proses melakukan kerjasama dengan desa lain. Dimana dalam melakukan berbagai bentuk kerjasama antar desa yang dilakukan atas inisiatif pemerintah desa sehingga memberikan beban kepada masyarakat desa maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari BPD. (lihat Pasal 66 Kepmendagri Nomor 46 Tahun 1999).¹⁸

Uraian di atas menunjukkan gambaran bahwa ada hubungan kerja dan pembagian tugas atau wewenang yang jelas antara Kepala Desa di satu sisi dengan Badan Perwakilan Desa disisi yang lain, sehinga terlihat bahwa Kepala Desa selaku pelaksana fungsi eksekutif desa dan Badan Perwakilan Desa selaku fungsi legislatif desa, oleh karena itu kedua institusi desa ini harus menjalin kerjasama yang baik untuk pengembangan dan pembangunan desa.

Bentuk hubungan dari unsur penyelenggara pemerintahan desa tersebut yakni hubungan kerja antara Badan Permusyawarata Desa (BPD) dengan pemerintah desa yaitu bersifat kemitraa seperti yang dinyatakan oleh Wasistiono dan Tahir dalam Rahyunir, bahwa;

"Dalam upaya mencapai tujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa, maka masing-masing unsur yakni pemerintahan desa, yaknu

¹⁸ Rauf, Rahyunir & Maulidia, Sri. 2016. *Badan Permusyawaratan Desa*. Pekanbaru.Zanafa Publishing. Hal. 55-57.

unsur Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari unsur yang lain".¹⁹

Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan (sebagai suatu bentuk hubungan antara BPD dengan Pemerintah Desa harus didasarkan pada filosofis antara lain:

- a. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra.
- b. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai.
- c. Adanya prinsip saling menghormati.
- d. Adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan.

Menurut Wasistiono dan Tahir (dalam Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah) menyatakan bahwa karena organisasi pemerintah Desa semakin hari ternyata semakin tidak mampu untuk dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik, maka terjadilah suatu pertumbuhan dan perubahan sosial di desa yang berada pada kategori "relatif lambat", bahkan disana sini terjadi kemandegan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk melakukan berbagai bentuk dari perubahan sosial di desa, maka masyarakat desa hanya seringkali bersifat menunggu aluran tangan dari luar desa, bukan hasil inisiatif yang datang dari kesatuan masyarakat hukum itu sendiri. Situasi ini membuat masyarakat desa semakin tergantung pada pihak luar desa.²⁰

Kondisi ini menunjukkan bahwa desa senantiasa mendapatkan perhatian yang cukup serius dan khusus dari berbagai komponen masyarakat, sehingga

¹⁹ Op. Cit. Rauf. Rahyunir. Hal. 162

²⁰ Rauf, Rahyunir dan Maulidiah, Sri. 2015. *Pemerintahan Desa*, Yogyakarta, Nusa Media. Hlm. 22

berbagai komponen masyarakat merasa perlu untuk senantiasa melakukan pembaharuan tentang pemerintahan desa.²¹

Sehubungan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan desa, Nurcholis menyatakan bahwa; "Proses penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh unsur pemerintah desa dan unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dimana unsur pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:

1. Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa
2. Unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri atas;
 - a. Sekretariat desa, yaitu unsur staff atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa.
 - b. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknik di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
 - c. Unsur Kewilayahan, yaitu membantu kenala desa di wilayah kerjanya seperti Kepala Dusun.

Sedangkan keberadaan dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada suatu pemerintahan desa dalam undang-undang tentang desa disebut sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, maka menurut Effendy dalam Rahyunir, bahwa;

"Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau disebut dengan nama lain adalah suatu lembaga perwakilan rakyat desa yang menjalankan fungsi artikulasi dan fungsi agregasi kepentingan dari warga atau masyarakat desa itu sendiri, fungsi legislasi (pengaturan), fungsi budgeting (anggaran) dan fungsi pengawasan. Keanggotaan dari lembaga BPD dapat dipilih secara langsung atau berdasarkan

²¹Ibid. Hlm. 2

musyawarah masyarakat secara ber- jenjang sesuai dengan adat istiadat dan tradisi dari desa setempat".²²

Menurut R. Bintarto,²³ berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,²⁴ desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. Pengertian tentang desa menurut undang-undang adalah:

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1 ,7 Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

²² Op. Cit. Rauf, Rahyunir. Hal. 163

²³ R. Bintaro, Dalam Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989).

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, penjelasan mengenai Desa.

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan atauoun dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipai, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan dan Badan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola (disingkat penyelenggara), atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan”. Kepala adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan dan lembaga pembuatan dan pengawasan kebijakan (Paraturan).

Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno dalam Candra Kusuma²⁵ menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada diwilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Sedangkan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormti dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

²⁵ Candra Kusuma Putra & Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Administrasi Publik , vol I, No. 6.

Berbagai pengertian dan definisi tentang Desa telah banyak dikemukakan oleh para ahli dari berbagai bidang disiplin ilmu, dan masing-masing pengertian tentang Desa tersebut terlihat memiliki adanya berbagai perbedaan-perbedaan tersendiri tergantung dari sudut pandang apa atau pendekatan yang digunakan oleh para ahli didalam memandang, menggambarkan dan menilai tentang Desa tersebut, seperti dari sisi sosiologi, administrasi, politik, kebijakan maupun dari sisi sudut pandang bidang ekonomi. Walaupun pada umumnya pengertian tentang desa secara prinsip dan filosofis memiliki berbagai bentuk kesamaan dalam mengartikan dan menggambarkan kondisi dan keadaan tentang suatu Desa.

Selanjutnya pengertian atau batasan tentang suatu Desa juga dinyatakan oleh ahli seperti Bintarto, menurut Bintarto dalam Wasistiono dan Tahir bahwa²⁶ ;

“suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, unsur sosial ekonomis, unsur politis dan kultural yang saling berinteraksi antara unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lainnya“.

Terkait dengan pengertian tentang desa, maka Unang Sunardjo dalam Wasistiono dan Tahir (20 juga memberikan pengertian yang tidak jauh berbeda tentang gambaran keberadaan suatu Desa, Unang Sunardjo menyatakan bahwa :

“Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat, baik karena usur seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan dan lain sebagainya; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri“.

²⁶ Wasistiono, Sadu dan Irwan Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. CV Fokusmedia. Bandung. Hal. 8.

Sedangkan pengertian Desa menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah sebagai berikut;

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Suatu organisasi, baik itu pemerintah maupun swasta, selalu digerakan oleh sekelompok orang yang berperan aktif untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dari organisasi tersebut. Tujuan organisasi tentunya tidak akan tercapai jika kinerja anggota atau pegawainya tidak maksimal. Menurut Mangkunegara kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.²⁷

4. Pemberdayaan Masyarakat

Pengertian pemberdayaan menurut Mc Ardle sebagaimana yang dikutip Harry Hikmat mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan dan sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan eksternal.

²⁷ Anwar. Prabu. Mangkunegara. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Remaja Rosda Karya. Bandung. Hal. 67.

Namun demikian, McArdle mengimplikasikan hal tersebut bukan untuk mencapai tujuan, melainkan makna pentingnya proses dalam pengambilan keputusan.²⁸

Istilah keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah²⁹ kemampuan individu yang bersenyawa dengan individu-individu lainnya dalam masyarakat untuk membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Memberdayakan masyarakat adalah upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan itu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi yang tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat.

Dalam pengertian lain, pemberdayaan atau pengembangan atau tepatnya pengembangan sumber daya manusia adalah upaya memperluas horison pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan memakai logika ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan.³⁰

Faktor faktor determinan yang mempengaruhi proses pemberdayaan antara lain, perubahan sistem sosial yang diperlukan sebelum pemberdayaan yang sebenarnya dimungkinkan terjadi. Karena itu, perubahan struktur sosial masyarakat dalam sistem sosial menjadi faktor terpenting dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Rojek menekankan sebagaimana yang dikutip Harry

²⁸ Harry Hikmat. 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Humaniora Utama Press. Hal. 3.

²⁹ Anwar. 2007. *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*. Bandung . Alfabeta. 2007. Hal 1.

³⁰ Nani Machendrawaty dkk. 1999. *Pengembangan Masyarakat Islam*. Bandung. Remaja Rosdakarya. Hal. 42.

Hikmat bahwa sistem sosial yang dimaksud termasuk didalamnya adalah sistem ekonomi dan politik. Webb, mendukung pernyataan Rojek tersebut. Menurutnya, karena hubungan antara individu dan komunitas adalah transaksional, refleksif atau interaktif, sehingga komunitas dapat mempengaruhi perilaku individu.

Karena itu, menjadi sangat penting untuk memahami posisi masyarakat yang opresif dalam konteks struktur sosial dan ekonomi dimana mereka hidup. Jadi, berdasarkan paparan sederhana diatas jelaslah bahwa proses pengembangan atau pemberdayaan pada akhirnya akan menyediakan sebuah ruang kepada masyarakat untuk mengadakan pilihan-pilihan. Sebab, manusia atau masyarakat yang dapat memajukan pilihan-pilihan dan dapat memilih dengan jelas adalah masyarakat yang mempunyai kualitas.

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya, kekuatan, kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan, kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pengertian “proses” menunjukkan pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pertahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik knowledge, attitude, maupun practice (KAP)

menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapan, keterampilan yang baik.

Makna memperoleh daya, kekuatan, kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata “memperoleh” mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian masyarakat yang mencari, mengusahakan, melakukan, menciptakan situasi atau meminta pada pihak lain untuk memberikan daya, kekuatan, kemampuan.

Iklim seperti ini hanya akan tercipta jika masyarakat tersebut menyadari ketidakmampuan, ketidakberdayaan, tidak adanya kekuatan, dan sekaligus disertai dengan kesadaran akan perlunya memperoleh daya, kemampuan, kekuatan. Makna kata “pemberian” menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat. Inisiatif untuk mengalihkan daya, kemampuan, kekuatan, adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan, misalnya pemerintah atau agen-agen lainnya. Senada dengan pengertian ini Prijono & Pranarka menyatakan bahwa³¹ : pemberdayaan mengandung dua arti.

Pengertian yang pertama adalah *to give power or authority*, pengertian kedua *to give ability to or enable*. Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang/ belum berdaya. Di sisi lain pemaknaan pengertian

³¹ A.M.W. Pranarka dan Vidhandika Moeljarto, “Pemberdayaan (*Empowerment*)”, dalam Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka (eds), 1996. *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta, Hal 77.

kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.

Berbeda dengan pendapat Pranarka, Sumodiningrat dalam Ambar Teguh³² menyampaikan pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia daripada Barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai empowerment, dan istilah itu benar tapi tidak tepat. Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi “daya” bukan “kekuasaan” daripada “ pemberdayaan” itu sendiri. Barangkali istilah yang paling tepat adalah “energize” atau katakan memberi “energi” pemberdayaan adalah pemberian energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.

Bertolak pada kedua pendapat diatas dapat dipahami bahwa untuk konteks barat apa yang disebut dengan empowerment lebih merupakan pemberian kekuasaan daripada pemberian daya. Pengertian tersebut sangat wajar terbentuk, mengingat lahirnya konsep pemberdayaan di barat merupakan suatu reaksi atau pergulatan kekuasaan, sedangkan dalam konteks Indonesia apa yang disebut dengan pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk memberikan daya, atau meningkatkan daya.³³

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Winarni mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan, (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*),

³² Ambar Teguh Sulistyani, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu. Hal. 78-79.

³³ Winarni, Tri 1998, *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21: Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*, Aditya Media, Yogyakarta. Hal. 75-56.

terciptanya kemandirian.³⁴ Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya.

Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Di samping itu hendaknya pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (*charity*), pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian.³⁵

Akar pemahaman yang diperoleh dalam diskursus ini adalah:

1. Daya dipahami sebagai suatu kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat, supaya mereka dapat melakukan sesuatu (pembangunan) secara mandiri.
2. Pemberdayaan merupakan suatu proses bertahap yang harus dilakukan dalam rangka memperoleh serta meningkatkan daya sehingga masyarakat mampu mandiri.

³⁴ Op. Cit. Winami Tri. Hal 75.

³⁵ Op. Cit. Winami. Hal. 76.

Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka.³⁶ Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalah bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya. Pemberdayaan memberikan tekanan pada otonom pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat.

Penerapan aspek demokrasi dan partisipasi dengan titik fokus pada lokalitas akan menjadi landasan bagi upaya penguatan potensi lokal. Pada aras ini pemberdayaan masyarakat juga difokuskan pada penguatan individu anggota masyarakat beserta pranata-pranatanya. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan ini adalah menempatkan masyarakat tidak sekedar sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek. Konteks pemberdayaan, sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan atau daya (*power*) yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya proses ini melihat pentingnya mengalihfungsikan individu yang tadinya obyek menjadi subyek.³⁷

1. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi

³⁶ Supatjan & Hempri Suyatno. 2003. *Pengembangan Masyarakat dari pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media. Hal. 43.

³⁷ Op. Cit. Hal. 44.

kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan penerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik-material.

Pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan *psikomotorik* merupakan kecakapan ketrampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (*kognitif, konatif, afektif* dan *psikomotorik*) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, karena dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan ketrampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan, daya dari waktu ke waktu, dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal.³⁸

2. Tahap-Tahap Pemberdayaan

Menurut Sumodiningrat pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam

³⁸ Ambar Teguh Sulistyani, 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta. Graha Ilmu. Hal. 80-81.

rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:³⁹

1. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.⁴⁰

5. Teori Pembangunan

1. Pembangunan Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional berada di Kabupaten/Kota, Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.⁴¹

Undang-undang ini mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dengan sebutan lainya dan kepala desa melalui pemerintah desa dapat di berikan

³⁹ Sumudiningrat, G. 2000. *Visi dan Misi pembangunan Pertanian Berbasis Pemberdayaan*. Yogyakarta : IDEA.

⁴⁰ Op. Cit. Ambar Teguh. Hal. 83.

⁴¹ Widjaja, HAW. 2005. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 148.

penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan daerah tertentu. Sementara itu, terhadap desa di luar desa geologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan yang lain yang warganya pluralitas, Majemuk atau heterogen, Maka otonomi desa akan memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Pengembangan dan pembangunan desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan umum pembangunan pemerintah kabupaten/ Kota, Provinsi dan nasional yang telah di tuangkan dalam berbagai dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Karena otonomi desa merupakan otonomi yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang dihasilkan dari interaksi antar individu dalam Masyarakat dalam kenyataannya pasti akan timbul keanekaragaman dari penataan Desa, tata kehidupan, maupun tatanan pemerintahan yang sangat dipengaruhi oleh keanekaragaman asal usul dan istiadat masyarakat.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, menetapkan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Perencanaan adalah semua kegiatan (planning) yang dilakukan sebelum melakukan suatu kegiatan, dari suatu program proyek, yakni menentukan tujuan objective, tujuan antara, kebijakan, prosedur dan program. Sukirno mengemukakan pendapatnya tentang konsep pembangunan, mempunyai 3 sifat penting, yaitu :

1. proses terjadinya perubahan secara terus menerus;
2. adanya usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita masyarakat; dan
3. kenaikan pendapatan masyarakat yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang.⁴²

Menurut Todaro pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia.⁴³ Dengan demikian pembangunan idealnya dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak, yang melibatkan masalah pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi dan sosial. Berdimensi jamak dalam hal ini artinya membahas komponen-komponen ekonomi maupun non ekonomi.

Rostow juga menyatakan bahwa pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan tetapi juga lebih banyak output daripada yang diproduksi sebelumnya.⁴⁴ Dalam perkembangannya, Pembangunan melalui tahapan-tahapan masyarakat tradisional, pra kondisi lepas landas, lepas landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci diantara tahapan ini adalah tahap lepas landas yang didorong oleh satu atau lebih.

Akhirnya disadari bahwa pengertian pembangunan itu sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana menaikkan pendapatan nasional saja. Pembangunan ekonomi itu tidak bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya.

⁴² Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : LPEF-UI Bima Grafika.

⁴³ Todaro, Michael P. 1998. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Edisi Keenam, Jakarta: Erlangga. Hal. 48.

⁴⁴ Rostow, Walt. W. 1971. *Politics and Stages of Growth*. New York: Cambridge University Press.

Berbagai sudut pandang dapat digunakan untuk menelaah pembangunan pedesaan. Menurut Haeruman, ada dua sisi pandang untuk menelaah pedesaan, yaitu :

1. Pembangunan pedesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar sehingga perubahan yang diharapkan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang.
2. Sisi yang lain memandang bahwa pembangunan pedesaan sebagai suatu interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat pembangunan pedesaan.⁴⁵

Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di Desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 2005 tentang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya dan menurut ayat (3) bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

2. Jenis-Jenis Program Pembangunan Desa

Pembangunan desa akan semakin menantang di masa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Akan tetapi desa sampai kini, masih belum beranjak dari profil lama, yakni terbelakang dan miskin. Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa

⁴⁵ Haeruman. 1997. Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan. Bappenas.

mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja desa masih dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun yang lainnya.

Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Kabupaten Lingga. Jika tidak, maka jurang pemisah antara kota dan desa akan semakin tinggi terutama dalam hal perekonomian. Adapun sasaran pokok pembangunan pedesaan adalah terciptanya kondisi ekonomi rakyat di pedesaan yang kukuh, dan mampu tumbuh secara mandiri. Sasaran pembangunan pedesaan tersebut diupayakan secara bertahap dengan langkah:

1. Peningkatan kualitas tenaga kerja di pedesaan;
2. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah desa;
3. Penguatan lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat desa;
4. Pengembangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa;
5. Pengembangan sarana dan prasarana pedesaan;
6. Pemantapan keterpaduan pembangunan desa berwawasan lingkungan.

Pembangunan Masyarakat Desa pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental (jiwa), fisik (raga), intelegensia (kecerdasan) dan kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Akan tetapi pencapaian objektif dan target pembangunan desa pada dasarnya banyak ditentukan oleh mekanisme dan struktur yang dipakai sebagai sistem pembangunan desa. Konsep perencanaan pengembangan desa mencakup 5

dimensi sebagai pilar utama yaitu menyangkut tata ruang desa, perekonomian desa, sosial budaya desa, mitigasi bencana, lingkungan hidup.

Target pembanguann desa yang objektif adalah pembangunan yang jelas dan nyata sehinggaa menjadikan masyarakat yang tinggal di pedesaan akan semakin nyaman dan merasa tentram. Program pembangunan desa misalnya adalah:

1. Pembangunan di bidang sarana dan prasarana desa (Infrastruktur)
Pembangunan dibidang infrastruktur ini dimaksudkan untuk kelancaran segala bentuk aktifitas yang dilakukan oleh desa yang bersangkutan. Pembangunan infrastruktur di desa tersebut harus di dasarkan atau ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga memungkinkan tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaanya. Di sisi lain infrastruktur yang di bangun juga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab dalam mengelola dan memelihara setelah proyek tersebut berakhir, dan di dalam membangun infrastruktur desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat sehingga sumber daya yang di milki oleh desa yang terbatas dapat di manfaatkan secara efektif dan efisien.⁴⁶
2. Pemberdayaan masyarakat Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, Perasaan memilki, dan biasanya satu tempat yang sama.⁴⁷

⁴⁶ Suriadi, Agus. 2005. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat (Diktat)*. Hal 66

⁴⁷ Op. Cit. Hal. 41

6. Konsep Peranan

Setiap orang pasti akan memiliki peranan dalam kehidupan ini, misalnya di lingkungan masyarakat, di lingkungan tersebut tentunya akan terdapat peranan yang diambil tiap masing-masing individu, kelompok seperti peran sebagai RT, RW, LPM, PKK, Karang Taruna dan LAM sebagai penggerak masyarakat, peran sebagai fasilitator maupun motivator bagi masyarakat, dan lain sebagainya. Namun dalam penelitian ini akan di batasi pada Peranan Lembaga Kemasyarakatan membantu tugas Pemerintah Desa dalam Perumusan Perencanaan Pembangunan di Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga.

Sebelum membahas lebih jauh penulis akan menjelaskan apa pengertian dari peran itu sendiri. Teori Peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan dari berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu.

Menurut Maurice Duverger bahwa Peranan adalah atribut sebagai akibat dari status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status, singkatnya, peranan hanyalah sebuah aspek dari status.⁴⁸

Selanjutnya peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan sttus yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat.⁴⁹

⁴⁸ Duveger, Maurice. 2010. *Sosiologi Politik*. Jakarta, Rajagrafindo Persada Hal: 102

⁴⁹ Abdulsyani, 2012. *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara Hal: 94

Menurut Soerjono Soekanto,⁵⁰ Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan”. Dalam pendapatnya Soerjono Soekanto menjelaskan Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia menjalankan suatu peran, Perbedaan antara kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya”. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya.

Selanjutnya, peranan adalah pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status. Menurut para penganut pendekatan interaksionisme simbolik, setiap tindakan pengambilan peranan pada dasarnya harus memperhatikan dua faktor berikut.⁵¹ *Pertama*, dugaan orang sebelumnya terhadap tanggapan yang akan diberikan oleh orang lain kepada mereka. *Kedua*, pemikiran atau pandangan orang mengenai perilaku mereka sendiri dengan mengingat tafsiran mereka terhadap tanggapan orang lain.

Jika dikaitkan dengan beberapa pengertian di atas, peranan dapat diartikan sebagai suatu perilaku atau tingkah laku seseorang yang meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi dalam masyarakat. Peranan juga didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang

⁵⁰ Op.Cit Rauf Hal 98

⁵¹ Narwoko, Dwi & Bagong Suyanto. 2010. *Sosiologi: Suatu Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Hal: 22

diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.

Selanjutnya Rauf dalam bukunya “Lembaga Kemasyarakatan Indonesia”, mengartikan peranan merupakan kumpulan dari fungsi, aspek dinamis dari suatu kedudukan (status), sehingga juga dapat diartikan sebagai tugas karena kedudukan pasti akan diikuti dengan tugas-tugas dari status tersebut.⁵²

Sedangkan Giroth dalam Rauf memberikan pengertian tentang peranan yang hampir sama dengan pendapat Soekanto, yang menyatakan bahwa peranan adalah sekumpulan fungsi yang dilakukan oleh seseorang sebagai tanggapan terhadap harapan-harapan dari para anggota penting dalam sistem sosial yang bersangkutan, dan harapannya sendiri dari jabatan yang didudukinya dalam sistem sosial itu.⁵³ Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan kumpulan dari fungsi, aspek dinamis dari suatu kedudukan, sehingga juga dapat diartikan sebagai tugas karena kedudukan pasti akan diikuti dengan tugas-tugas akibat dari status tersebut.

Ada beberapa peranan yang dilakukan oleh pekerja pengembangan masyarakat. Dalam suatu dimensi waktu tertentu, seorang pekerja pengembangan masyarakat dapat berperan sebagai *enabler* atau *organizer* atau *educator*. Peranan ini bergerak dari satu ke lainnya, sehingga ia memiliki peranan ganda. Oleh karena itu, tampak jelas, peranan yang disandang oleh pekerja pengembangan masyarakat lebih sebagai seorang yang generalis. Meskipun demikian, peranan

⁵² Op.Cit Rahyunir Hal: 281

⁵³ Ibid

seorang pekerja pengembangan masyarakat dapat dikategorikan kedalam lima peranan seperti berikut ini.⁵⁴

1. *Facilitative Roles* (Fasilitator)

Dalam proses fasilitatif, peranan yang dapat dilakukan oleh pekerja pengembangan masyarakat antara lain sebagai: (a) orang yang mampu membantu anggota komunitas agar mereka berpartisipasi dalam program pengembangan masyarakat, dengan memberikan inspirasi, semangat, rangsangan, inisiatif, energy, dan motivasi sehingga mampu bertindak. Animator yang berhasil memiliki ciri-ciri: bersemangat, memiliki komitmen, memiliki integritas, mampu berkomunikasi dengan berbagai kalangan, mampu menganalisis dan mengambil langkah yang tepat, dan mudah bergaul dan terbuka (animator); (b) orang yang mampu mendengar dan memahami aspirasi anggota komunitas, bersikap netral, mampu mencari jalan keluar, dan mampu bernegosiasi (negosiator); (c) orang yang mampu memberikan dukungan kepada orang-orang yang terlibat dalam struktur dan kegiatan komunitas (supporter); (d) orang yang mampu membantu anggota komunitas untuk mencari consensus yang dapat diterima oleh semua pihak; (e) orang yang mampu memberikan fasilitas kepada anggota komunitas (fasilitator); dan (f) orang yang mampu memanfaatkan sumber daya dan keahlian yang ada dalam suatu komunitas.

Facilitative (Fasilitator) berasal dari kata perancis yaitu *facile* dan dari bahasa latin *facilis*, yang artinya mempermudah (*to facilitate/ to make easy*). Jadi secara *superfisial* fasilitator bisa diartikan sebagai seorang yang mempermudah.

⁵⁴ Ibid. Tonny Nasdian Fredian. Hal : 145

Dalam praktiknya, kata “mempermudah” memiliki arti berbeda dari orang berbeda. Dalam dunia birokrasi, memfasilitasi kerap diartikan memberi fasilitas entah dalam bentuk dana, sarana, alat dan lain sebagainya. Sehingga memfasilitasi adalah memberi suatu yang mempermudah penyelesaian suatu pekerjaan.

Jika dilihat berdasarkan Permendes No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa, pendamping desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa. Jika merujuk Permendes No. 3 Tahun 2015 tersebut, pendamping desa merupakan fasilitator untuk meningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa. Keterangan tersebut menjelaskan bahwa secara filosofis pendamping desa dibuat dalam rangka meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif sehingga akan bermuara pada peningkatan sinergi program pembangunan desa antar sektor dan mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

2. *Educational Roles* (Pendidik)

Pengembangan masyarakat adalah suatu proses belajar yang terus-menerus, yang berusaha menumbuhkan kesadaran, menyampaikan informasi kepada anggota komunitas, menciptakan konfrontasi antar kelompok-kelompok dalam suatu komunitas untuk menciptakan dinamika internal dari suatu komunitas, dan memberikan pelatihan berdasarkan topik yang sesuai dengan kebutuhan anggota pengembangan masyarakat.

Menurut teori tersebut, *Educational Roles* memiliki arti “mendidik” atau bisa saja diartikan penyampaian informasi dan juga pelatihan keterampilan. Dalam konteks pendamping desa *Educational Roles* (Pendidik) jika diinterpretasikan kedalam tugas pendamping desa, maka yang dilihat adalah bagaimana kemampuan seorang pendamping desa dalam memainkan perannya untuk meningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa agar perencanaan, pelaksanaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dapat diselenggarakan dengan partisipatif. Secara komprehensif dapat dilaksanakan dengan dasar yang kuat, yakni adanya pelibatan dari seluruh elemen lapisan masyarakat itu sendiri tidak hanya pemerintah desa saja yang melaksanakannya. Hal ini memiliki tujuan agar desa bersama masyarakat desa dimampukan dan memiliki inisiatif dalam membangun desa terutama dalam memaksimalkan potensi yang ada pada desa tersebut demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa.

3. *Representational Roles* (Utusan atau Wakil)

Peranan ini berkaitan dengan interaksi pekerja pengembangan masyarakat dengan lembaga-lembaga eksternal yang memberi keuntungan pada komunitas melalui: *obtaining, resources, advocacy*, penggunaan media, hubungan masyarakat, jaringan antara pekerja pengembangan masyarakat dan pekerja yang relevan, dan *sharing* pengalaman dan pengetahuan baik secara formal maupun informal antara pekerja pengembangan masyarakat dan anggota pengembangan masyarakat.

Jika dilihat dari perspektif pendamping desa, maka *Representational Roles* (Utusan atau Wakil) bisa diinterpretasikan bahwa pendamping desa merupakan aktor yang ditugaskan berdasarkan Permendes No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa. Biasanya orang yang di utus atau ditugaskan memiliki tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tujuan itu di dalam Permendes tersebut yakni, meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa, meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif, meningkatkan sinergi program pembangunan desa antarsektor dan mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris. Hal tersebut diwujudkan melalui cara meningkatkan kompetensi kader pemberdayaan masyarakat desa yang ada di desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong di desa.

4. *Technical Roles* (Teknikal)

Dalam proses pengembangan masyarakat perlu melibatkan keahlian dan teknik-teknik yang khas, terutama untuk melakukan *need assessment* seperti: penguasaan beragam metode penelitian, penguasaan computer, kemampuan menyampaikan informasi dan data, kemampuan mengelola program, dan pengawasan keuangan program pengembangan masyarakat.

Pendamping desa tidak hanya berjuang sendiri untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di desa, karena selain pendamping desa juga ada pendamping teknik desa serta tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa, ini

bertujuan agar proses pendampingan desa secara komprehensif mampu di maksimalkan oleh para pendamping sesuai dengan keahliannya masing-masing.

5. *Community Development* (Keterampilan Inti Pekerja)

Berdasarkan beragam peranan dari pekerja pengembangan masyarakat dan pengalaman di lapangan, maka dapat dirumuskan beberapa keterampilan penting (disebut keterampilan inti) yang sangat perlu dimiliki oleh pekerja pengembangan masyarakat, yaitu ;:

1. Berkomunikasi Interpersonal: pekerja pengembangan masyarakat berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu dituntut kemampuan berkomunikasi antar pribadi yang baik. Kapasitas yang dituntut dari komunikasi di antaranya: dalam percakapan, komunikasi harus langsung dan terfokus, memperhatikan lingkungan, pendengaran yang baik, memperhatikan kultur dan tradisi, dan mampu menggunakan “*body language*”
2. Mendinamiskan Kelompok: kapasitas yang dituntut adalah pekerja pengembangan masyarakat mampu mendinamiskan kelompok dalam suatu komunitas dan mampu mengamati dinamika tersebut, membantu kelompok ke arah consensus, menginterpretasikan dan merefleksikan kedinamisan kelompok, menghilangkan tekanan dalam kelompok, dan menumbuhkan solidaritas.
3. Mendidik Komunitas: keterampilan dalam mendidik sangat dibutuhkan. Mendidik atau mengajar adalah proses dua arah dan pekerja pengembangan masyarakat harus belajar dari proses agar mendapat masukan dari anggota komunitas.

4. Mengakses Sumber Daya: seringkali pekerja pengembangan masyarakat membantu anggota komunitas atau kelompok dalam mencari sumber daya untuk membangun struktur dan mempertemukan “objectives”.
5. Mengatasi Konflik: keterampilan ini penting. Pekerja pengembangan masyarakat harus mampu menengahi suatu masalah dari beragam anggota atau kelompok komunitas, mampu bersikap netral dan membantu orang berdialog untuk mencari titik temu (konsensus).
6. Merepresentasi dan Advokasi: harus bisa mewakili warga atas nama komunitas dan dalam advokasi pekerja pengembangan masyarakat dituntut untuk dapat mendengarkan dan memahami komunitas.
7. Menyampaikan Sesuatu di depan Publik: dalam menyampaikan sesuatu atau pesan di depan publik, pekerja pengembangan masyarakat dapat menyampaikan dengan lincer, jelas, dan tidak membosankan.
8. Menguasai Media: keterampilan ini mencakup kiat-kiat menghadapi atau berhubungan dengan media massa dalam hal menjawab pertanyaan dan mengatur waktu wawancara yang diperlukan.
9. Menggali dan Membagi Pengalaman: pekerja pengembangan masyarakat mampu menggali pengalaman anggota komunitas dan membagi pengalaman pribadi kepada anggota komunitas sehingga pekerja pengembangan masyarakat tidak menjadi “elite professional”.
10. Merumuskan Gagasan-Gagasan: pekerja pengembangan masyarakat mampu mencari gagasan-gagasan dari anggota komunitas yang kemudian dirumuskan

menjadi suatu gagasan utuh yang tidak membingungkan dalam program pengembangan masyarakat.

11. Mengelola Kegiatan: pekerja pengembangan masyarakat mampu mengelola kegiatan anggota komunitas dan membantu mereka dalam berorganisasi sehingga menghasilkan manajemen dan organisasi yang efektif.
12. Melakukan Penelitian: keterampilan dasar penelitian sangat diperlukan. Bukan penelitian yang “njlimet”. tetapi minimal mampu mengumpulkan data primer dan sekunder yang relevan dan menganalisis secara sistematis.

7. Pendamping Desa

Peran adalah aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang dan karena kedudukan itu dapat melakukan tindakan atau gerak perubahan dinamis dimana dari usaha itu diharapkan akan tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Tindakan tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan, serta fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya⁵⁵. Sejalan dengan hal tersebut, kemudian Soejono soekanto mengemukakan aspek-aspek peran yang dimaksud sebagai berikut :

1. Peran meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep prihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

⁵⁵ Soekanto, Soerjono, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru Rajawali Pers, Jakarta, Hal 213

3. Peran juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁵⁶

Berangkat dari apa yang telah dipaparkan pada konsep diatas apabila dikaitkan dengan Pendamping Desa memang benar adanya bahwa memiliki kedudukan pada pemerintahan khususnya pada pemerintahan desa. kedudukan tersebut ada akibat pelimpahan kewenangan (dekonsentrasi) dari kementrian. Sehingga mengharuskan seorang pendamping desa untuk menjalankan peran sesuai dengan yang termaktub pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa Pasal 12 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa tugas pendamping desa adalah mendampingi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan.

Perencanaan, dalam tahap ini pendamping desa memiliki kontribusi penting dalam mengarahkan agar penyusunan rencana kegiatan agar sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan, pada tahap ini peran dari pendamping desa dituntut agar dapat memfasilitasi kegiatan yang bersumber dari dana desa meliputi Pembangunan yang lebih ditekankan kepada pengadaan infrastruktur atau sarana prasarana desa serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sedangkan pada aspek pemberdayaan masyarakat, pendamping desa lebih ditekankan untuk memfasilitasi pembinaan masyarakat terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi,

⁵⁶ Ibid. Soekanto, Soerjono. Hal. 214.

sosial, budaya, kesehatan dan pendidikan di desa. Pemantauan, pendampingan desa merupakan pihak independen atau struktur eksternal desa hendaknya dapat memantau jalannya pengelolaan dana desa dengan baik agar program kegiatan yang dilaksanakan dapat sejalan dengan harapan pemerintah.

Dalam pengawasan pembangunan serta dana desa, pemerintah pusat mengutus tenaga-tenaga profesional yang bertujuan untuk memerdayakan masyarakat di pedesaan. Upaya pemberdayaan ini dilakukan dengan cara mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Sebagai bentuk realisasi program ini, maka dibutuhkan pendampingan terhadap desa dengan cara mengutus orang-orang yang bertugas untuk memfasilitasi dan mendampingi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Orang-orang yang bertugas itulah kemudian disebut sebagai pendamping desa.

Landasan hukum yang menjadi dasar tindak pendampingan Desa, wajib untuk dipahami dan dimengerti oleh para tenaga pendamping Desa meliputi Undang-Undang Dasar Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendesa nomor 3 Tahun 2015. Pemberdayaan masyarakat Desa dalam penjabaran Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa harus dikawal oleh Tenaga pendamping agar

menjelaskan implementasi Undang-undang tersebut kepada masyarakat, sehingga proses internalisasi dapat diterapkan. Fungsi Pendamping Desa ada 13, yaitu:

1. Fasilitasi Penetapan dan Pengelolaan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul.
2. Fasilitasi Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa.
3. Fasilitasi Kepemimpinan Desa
4. Fasilitasi Demokratisasi Desa.
5. Fasilitasi Kaderisasi Desa.
6. Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa.
7. Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Pusat Kemasyarakatan (community center) Di Desa dan/atau Antar Desa.
8. Fasilitasi Ketahanan Masyarakat Desa.
9. Fasilitasi Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pengawasan Pembangunan Desa Yang Dikelola Secara Partisipatif.
10. Fasilitasi Desa Melaksanakan Kegiatan-Kegiatan Pembangunan Desa.
11. Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
12. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa.
13. Fasilitasi Pembentukan Serta Pengembangan Jaringan Sosial Dan Kemitraan.

Adapun indikator yang menghambat kinerja pendamping desa yaitu:

1. Pemahaman Pendamping Terhadap Program
2. Pemahaman Pendamping Terhadap Karakter Budaya Setempat
3. Pemahaman Pendamping Terhadap Wilayah Geografis

4. Kemampuan Komunikasi dan Sosialisasi Pendamping

Pendamping Desa terbagi berdasarkan penanggung jawab wilayah masing-masing yaitu Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) dan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI), selanjutnya adalah Pendamping Lokal Desa (PLD). Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) bertugas membantu administrasi Kecamatan dari proses perencanaan hingga pemantauan Dana Desa dalam pembangunan non-fisik desa yang diarahkan untuk mengembangkan potensi masyarakat, ekonomi, pendidikan, budaya, lingkungan atau pariwisata yang ada di desa melalui kegiatan pelatihan-pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) bertugas membantu administrasi kecamatan dari proses perencanaan hingga pemantauan Dana Desa dalam pembangunan fisik/ Infrastruktur desa seperti pembangunan jalan, jembatan, drainase, penerangan jalan dan lain sebagainya.

Sedangkan Pendamping Lokal Desa (PLD) bertugas membantu dalam hal administrasi desa dari proses perencanaan hingga proses pemantauan Dana Desa baik dalam pembangunan fisik maupun non-fisik sesuai dengan arahan dari Pendamping Desa Kecamatan (PDP dan PDTI) dan memberikan laporan secara berkala mengenai desa.⁵⁷ Demikian adalah gambaran Standar Operasional Prosedur (SOP) dari satuan kerja pendamping desa. Selbihnya akan digunakan peneliti sebagai tolak ukur dalam menganalisis peran pendamping desa khususnya keterlibatan didalam pengelolaan dana desa yang terletak pada Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga.

⁵⁷ Modul Praturgas PDP, PDTI, PLD oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

8. Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Dalam konteks masyarakat yang mengalami krisis, pendampingan sangat dibutuhkan untuk melakukan pemulihan. Pendamping menjadi fasilitator yang mengambil peran sebagai perantara atau katalisator yang mempercepat proses belajar dan peningkatan kesejahteraan.⁵⁸ Fasilitasi yang dilakukan pendamping meliputi: *pertama*, membina masyarakat yang mengalami krisis menjadi suatu kolektivitas yang berorientasi pada perbaikan kehidupan; *kedua*, sebagai pemandu, penghubung dan penggerak (dinamisator) dalam pembentukan kelompok masyarakat dan pembimbing pengembangan kegiatan kelompok.

Pendampingan dan fasilitasi dilakukan untuk mendorong partisipasi aktif kepala Desa Panggak Laut yang berorientasi pada proses pemberdayaan dan sustainabilitas.

Seorang fasilitator memiliki berbagai cara dalam menghadapi masyarakat dan perubahannya. Kecakapan dalam menghadapi pelbagai situasi ini membutuhkan etos kepemimpinan, termasuk kepemimpinan dalam mengatasi konflik yang terjadi di masyarakat. Ada beberapa model untuk menggambarkan karakter-karakter kepemimpinan fasilitator dalam masyarakat, di antaranya *Diamond Model*, karakter kepemimpinan transformatif dimana tindakan-tindakan fasilitator didasari oleh beberapa asumsi, yaitu *vision*, *courageness*, *reality*, dan *ethics*. Keempat asumsi itu digunakan fasilitator dalam menghadapi perubahan situasi dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Model ini mendorong kinerja tim dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang ada.

⁵⁸ Sumpeno, W. 2009. Fasilitator Genius Kiat Efektif Mendampingi Masyarakat. Jakarta: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Nusantara (PP-RPDN). Hal. 3.

Pendampingan dan fasilitasi kadang berjalan secara parallel dalam bentuk dukungan berupa dana, tenaga, peralatan, dan metodologi dalam berbagai program pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Pendampingan dilakukan untuk menumbuhkan partisipasi dan kemandirian masyarakat. Oleh karena itu, pendamping dituntut memiliki keahlian dan kompetensi untuk mentransfer pengetahuan kepada masyarakat agar berdaya. Beberapa keahlian yang wajib dimiliki pendamping adalah kemampuan menggali potensi dan kebutuhan masyarakat, memecahkan masalah, mengajak masyarakat untuk berpikir, membangun jaringan kerja, mengajari kemandirian dan pengambilan keputusan, dapat menghayati kebutuhan masyarakat, menyadari kekuatan dan kelemahan diri, bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan profesional. Secara umum, ada enam karakter yang melekat pada seorang pendamping atau fasilitator :⁵⁹

1. Pembelajar, fasilitator berperan dalam membangun proses yang membuat parapihak yang berkonflik dapat mengidentifikasi dan menentukan preferensi dalam penyelesaian konflik serta menemukan aspek-aspek yang dijadikan pembelajaran;
2. Mediator, menjadi pihak ketiga yang netral dalam membangun suasana egaliter dan dialogis antarpihak;

⁵⁹ Op. Cit. Sumpeno. Hal. 55

3. Kreatif dan Inovatif, mendorong upaya menemukan formulasi penyelesaian konflik secara kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi semua pihak;
4. Narasumber, menguasai sesuatu isu atau topic tertentu yang menjadi keahliannya yang digunakan sebagai masukan kepada parapihak untuk dipertimbangkan;
5. Perubah, mendorong pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan untuk membangun visi dan harapan masa depan yang lebih baik;
6. Negosiator, dapat mengajukan penawaran dan konsesi agar-agar masing-masing pihak yang ditengahi dapat menemukan titik sepakat dengan cara sharing dan distribusi sumber daya untuk penyelesaian permasalahan.

Dalam konteks pengembangan masyarakat, pendampingan haruslah berdasarkan pada pemahaman terhadap komunitas tersebut. Seorang pendamping harus mengenali dengan baik situasi dan kondisi komunitas tersebut. Termasuk di dalamnya adalah memahami mekanisme hingga *stakeholders* sampai kepada konsep pengembangan komunitas. Dalam hal ini asumsinya adalah *stakeholder* memiliki konsep/pemahaman yang sama mengenai pengembangan komunitas. Dengan kata lain, pendamping membangun pemahaman bersama *stakeholder* lain mengenai pengembangan komunitas.

Dengan pemahaman bersama mengenai pengembangan komunitas tersebut, maka lingkup profesionalisme pendampingan dilaukan. Pertanyaanya adalah,

siapa dalam komunitas tersebut yang akan di damping? Ini berkenaan dengan kebutuhan memfasilitasi. Pendampingan yang akan dilakukan, yakni : (1) pendekatan menolong diri sendiri (*self-help*); (2) pendampingan teknik (*technical assistance*); dan (3) pendekatan konflik (lihat Tabel 2).⁶⁰

Pendekatan *pertama* adalah menolong diri sendiri. Masyarakat menjadi partisipan yang berarti dalam proses pembangunan dan melakukan kontrol dalam kegiatan pengembangan komunitas. Pendamping menjadi fasilitator, sedangkan anggota komunitas memegang tanggung jawab utama dalam: (1) memutuskan apa yang menjadi kebutuhannya; (2) bagaimana memenuhi kebutuhan itu; dan (3) mengerjakannya sendiri.⁶¹

Tabel II.1. Matrik antara Pilihan Pendekatan dalam Proses Pendampingan dan Pengembangan Masyarakat (Komunitas)

No	Pendekatan Pendampingan	Pengembangan Masyarakat			
		Individu	Kelompok	Organisasi	Kelembagaan
1	<i>Self-help</i>				
2	<i>Technical Assistance</i>				
3	<i>Conflict</i>				

Sumber : Buku Pengembangan Masyarakat (Fredian Tonny Nasdian)

Pendekatan *kedua* adalah pendampingan teknik, yang didasarkan pada perkiraan kebutuhan oleh para perencana yang dapat mengantarkan dan mengevaluasi proses pengembangan masyarakat. Perencana seolah-olah ditugasi

⁶⁰ Tonny, Nasdian, Fredian. 2014. *Pengembangan Masyarakat (Cetakan Pertama)*. Yayasan Pustaka Obor. Kakarta. Hal : 106.

⁶¹ Ibid

oleh masyarakat setempat untuk mengembangkan sikap rasionalitas mereka. Pengembangan masyarakat dari perspektif ini bersifat spesifik mencakup pengembangan individu, kelompok, organisasi, dan kelembagaan.

Pendekatan *ketiga* adalah pendekatan konflik. Pendekatan ini menekankan pada usaha-usaha untuk menyadarkan masyarakat bahwa apa yang baik dilakukan oleh orang tua adalah baik juga untuk dilakukannya. Oleh karena itu anggota komunitas akan berusaha untuk berbuat yang sama dengan referensi grupnya. Dalam konteks pengembangan komunitas, maka pendampingan dilakukan dengan teknik propaganda sedemikian rupa sehingga anggota komunitas menyadari apa yang menjadi ketertinggalannya dengan komunitas lain.

Adanya kemampuan diri sendiri dan berfungsinya pendampingan akan mengefektifkan pendekatan ketiga, yakni pendekatan konflik dalam pengertian memacu persaingan yang sehat pada setiap organisasi petani. Salah satu bentuk persaingan itu misalnya, berwujud bantuan dana pendampingan sebesar jumlah dana yang telah dimiliki oleh kelompok, atau membantu membiayai penuh setengah dari luas lahan yang digarapnya, yang diharapkan berdampak pada penggunaan dana sendiri (swadana) bagi lahan sisa. Dengan kata lain, bantuan dalam bentuk sarana berorganisasi atau sarana produksi atau sumbangan dalam bentuk natura lainnya yang menunjang kinerja kelompok, khususnya bagi kelompok yang telah menunjukkan kemajuan awal.

Strategi konflik yang lain yang dapat dipakai adalah menjelaskan standar-standar yang harus dicapai oleh anggota komunitas untuk mencapai kebutuhan normatif, dan mengajak komunitas untuk secara bersama-sama mencari jalan

keluar untuk mencapai standar normatif itu. Berdasarkan uraian di atas, maka memfasilitasi merupakan bagian dari suatu proses pendampingan. Istilah memfasilitasi mencakup mengantarkan petani ke dalam pola perilaku.

B. Ulasan Karya

Peneliti menemukan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, ulasan karya dimaksudkan untuk mengulas dan meriview penelitian yang relevan dengan judul penelitian yakni tentang Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga, hal ini bertujuan agar menjadi suatu perbandingan didalam penelitian ini yang dapat dilihat dari beberapa aspek permasalahan, regulasi dan juga solusi pada masing-masing penelitian tersebut agar dapat dilihat potensi permasalahan yang terjadi terkait judul penelitian ini. Berdasarkan maksud dan tujuan tersebut berikut dapat dilihat penelitian terdahulu yang peneliti sajikan dibawah ini :

Tabel II.2. Ulasan Karya

No	Nama dan Judul	Persamaan Dilihat Dari “teori,metode,waktu dan focus)	Perbedaan Dilihat Dari “teori,metode,waktu dan focus)
1	Martien Herna Susanti Peran Pendamping Desa Dalam Mendorong Prakarsa Dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri Di Desa Gonoharjo	1. Penelitian ini melihat peran pendamping desa. 2. Penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif. 3. Tugasnya pendampingannya berdasarkan permendagri No. 3 tahun 2015 Tentang	1. Penelitian ini menggunakan teori analisis SWOT. 2. Lokasi penelitian di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. 3. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017. 4. Penelitian ini berfokus

	<p>Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal</p> <p>Jurnal No.1/Th. XXVIII/2017, Januari-Juni 2017</p>	<p>Pendamping desa.</p>	<p>pada peran pendamping desa dalam mendorong prakarsa masyarakat menuju Desa mandiri di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal</p>
2	<p>Slamet Hari Sutanto</p> <p>Implementasi Program Pendamping Profesional Desa : Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3md) Di Kabupaten Bojonegoro</p>	<p>1. Penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif.</p>	<p>1. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi edwar.</p> <p>2. Lokasi di Kabupaten Bojonegoro</p> <p>3. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017.</p> <p>4. Penelitian ini berfokus pada implementasi program pendamping profesional desa program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.</p> <p>5. Sumber hukum implementasi program pembangunan da pemberdayaan masyarakat desa mengacu pada Permendesa PDTT No. 18 tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.</p>


3	Icol Dianto Problematika Pendamping Desa Profesional dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kota Padangsidempuan Jurnal Volume 18, Nomor 2, Nopember 2018	1. Sama-sama mengkaji tentang pendamping desa. 2. Penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif. 3. Sama-sama melihat tugas pendamping desa berdasarkan Permendes No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa. 4. Penelitiannya tahun 2018	1. Penelitian ini menggunakan teori analisis SWOT. 2. Lokasi penelitian di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. 3. Fokus penelitian ini melihat problematika pendamping desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. 4. Penelitian ini dilakukan di kota padang sidempuan.
---	--	--	--

Setelah menjelaskan persamaan dan perbedaan penelitian yang menjadi ulasan karya dalam penelitian ini, selanjutnya dibawah ini akan diuraikan juga karakteristik dari penelitian terkait peranan pendamping desa dalam membantu tugas Kepala Desa di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga. Penelitian ini mengkaji peran pendamping desa dalam membantu tugas Kepala Desa Panggok Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga, penelitian ini hanya memfokuskan pada tugas pendamping desa berdasarkan Permendes No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa pasal 12 huruf (a), mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan memakai teori peranan Ferdian Tonny Nasdian yang menjadi grand teori dalam penelitian ini, teori ini memiliki 5 (lima) indikator, yaitu *Facilitative Roles* (Fasilitator), *Educational Roles* (Pendidik), *Representational Roles* (Utusan atau Wakil),

Technical Roles (Teknikal), *Community Development* (Keterampilan Inti Pekerja).

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian dikelompokkan serta dianalisis secara deskriptif. Penelitian ini relative baru dan sangat menarik, sehingga layak untuk diteliti dan dikembangkan.

C. Kerangka Pemikiran



Gambar II.1. Kerangka Pikiran

D. Operasional Variabel

Operasional variabel penelitian menurut Sugiyono adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶² Dalam penelitian ini Konsep Operasional dimaksudkan untuk memberikan kepastian dalam memberikan penafsiran terhadap beberapa peristilahan yang ada dalam penelitian ini agar lebih fokus dan konsisten terhadap judul dan permasalahan yang diteliti, yaitu :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang , tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

⁶²Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta. Hal. 38.

4. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.
5. Peranan Pendamping Desa menurut teori Ferdian Tonny Nasdian :
 - a. *Facilitative Roles* (Fasilitator) : Peran pendamping desa dalam memfasilitasi kebutuhan atau keperluan pemerintah dan masyarakat desa panggak laut dalam meningkatkan kapasitas dan kemandiriannya.
 - b. *Educational Roles* (Pendidik) : Peran pendamping desa dalam mendidik memberikan pelatihan dan pembinaan kepada pemerintah dan masyarakat desa panggak laut.
 - c. *Representational Roles* (Utusan atau Wakil) : Pendamping desa merupakan aktor yang ditugaskan berdasarkan Permendes No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa dalam meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa, meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif, meningkatkan sinergi program pembangunan desa antarsektor dan mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.
 - d. *Technical Roles* (Teknikal) : Pendamping desa harus memiliki kemampuan dalam menggunakan computer, kemampuan menyampaikan informasi dan data, kemampuan mengelola program, dan pengawasan keuangan program pengembangan masyarakat.

- e. *Commubuty Development* (Keterampilan Inti pekerja) : Pendamping desa harus memiliki kompetensi dan pengalaman yang sesuai dengan tugasnya yang kompleks sebagai pendamping desa.
6. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

BAB III

MOTODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan adanya suatu metode, cara atau taktik sebagai langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam memecahkan suatu permasalahan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Sugiyono definisi Metode penelitian adalah “Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.”¹

Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Pada penelitian kali ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono pengertian dari metode penelitian adalah sebagai berikut:²

“Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah”.

Dengan metode ini penulis bermaksud mengumpulkan data historis dengan melakukan survey dan mengamati secara saksama mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis sehingga akan

¹ Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta. Hal. 2.

² Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Hal. 5.

memperoleh data-data yang dapat mendukung kemudian diproses dan dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif melalui penggambaran sistematis dan menghimpun fakta-fakta yang ada Survey dibatasi pada penelitian yang ketentuan ketentuannya ditentukan oleh peneliti sebagai informan yang ditetapkan.

Lebih lanjut dengan dasar teori yang telah dipelajari sehingga memperoleh gambaran mengenai objek tersebut dan dapat ditarik kesimpulan mengenai masalah yang diteliti. Metode Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga. Lokasi penelitian ini dipilih karena peneliti memiliki sensitifitas intelektual sehingga peneliti merasakan dan melihat adanya fenomena pemerintahan yang menimbulkan ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan (*das sen das sollen*) yang terjadi terkait peran pendamping desa dalam membantu tugas Kepala Desa di Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga.

C. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan ini harus banyak pengalaman tentang penelitian, serta dapat memberikan pandangannya tentang nilai-nilai, sikap, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat. Dalam penelitian ini informan yang peneliti maksudkan adalah subyek

yang diharapkan dapat memberikan keterangan dan informasi tentang hal-hal yang akan diteliti dan dipandang sebagai para informan yang terdiri dari:

Tabel III.1 : Informan Penelitian Terkait Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

NO	NAMA	JABATAN
1	AHMAD, S.IP	Kepala Desa Panggak Laut
2	HIDAYAT, SE	Ketua BPD Desa Panggak Laut
3	SRI MULYONO	Pendamping Desa Panggak Laut
4	YAMINRA	Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
5	ADRIYANTO	Ketua RT
6	SAFAR	Ketua RW
7	TAUFIQ	Sekretaris Desa

Sumber : Olahan Peneliti

D. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, penulis menggunakan jenis data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa subyek (orang) secara individual atau kelompok hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, hasil dan pengujian.

2. Data sekunder

Data sekunder yang telah di olah berhubungan dengan penelitian ini. data ini diperoleh dari instansi yang terkait dengan objek penelitian, meliputi gambar umum struktur, organisasi, jumlah pegawai serta tugas-tugasnya, dan data yang didapatkan diolah oleh peneliti. Memperoleh data dalam bentuk yang sudah jadi

(teredia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan melalui organisasi dan perusahaan.³

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif berupaya mengungkap berupa kondisi perilaku masyarakat yang ingin diteliti dan situasi lingkungan disekitarnya. Untuk mendapatkan data tersebut, jenis data yang digunakan bervariasi, diantaranya pengalan personal, introfektif, sejarah kehidupan, wawancara, observasi lapangan, perjalan sejarah, dan hasil pengamatan visual, yang menjelaskan momen-momen dan nilai-nilai rutinitas dan *problematic* kehidupan setiap individu yang terlibat di dalam penelitian.

Untuk memenuhi kebutuhan data yang beraneka ragam tersebut, penelitian kualitatif menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara individual, wawancara kelompok, penelitian dokumen dan arsip, serta penelitian lapangan. Antara metode yang satu dengan yang lainnya tidak terpisah, tetapi saling berkaitan dan mendukung untuk menghasilkan data yang dibutuhkan. Data yang diperoleh disilangkan dengan data yang diperoleh melalui metode dari yang lain sehingga menghasilkan data yang dapat dipercaya dan sesuai dengan kenyataan.

Untuk menjalankan tuntutan metode yang demikian, penelitian kualitatif menampakan manusia sebagai *figure* terpenting dalam penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menampakan kuesioner, rumusan matematika, dan statistik sebagai instrument pengumpulan dan pengelolaan data. Penelitian

³ Ruslan, 2013. [Http://seputar.pengertian.com](http://seputar.pengertian.com), sabtu, 19 januari 2019, 20.34 Wib. Hal. 29
30.

kualitatif memposisikan manusia sebagai instrument penelitian. Peneliti sebagai manusia berhubungan langsung dan tidak dapat dipisahkan dalam prosen pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Oleh karena itu realita yang berhasil digali dan ditemukan melalui penelitian kualitatif sering dianggap bersifat subyektif karena tergantung dari kapasitas dan kredibilitas pihak-pihak yang terkait, baik peneliti maupun informan yang terlibat didalamnya.

Untuk menghindari temuan yang subyektif peneliti menggunakan bermacam-macam sumber data. Data kualitatif diperoleh dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dapat dikelompokkan melalui dua kategori, yaitu metode yang bersifat interaktif dan non interaktif.⁴ Teknik interaktif terdiri dari wawancara dan pengamatan berperan serta, analisis isi dokumen dan arsip. Sumber data penelitian kualitatif adalah manusia dengan prilakunya, peristiwa, arsip, dokumen. Perbedaan mendasar penelitian kualitatif dan kuantitatif adalah perilaku yang nyata berupa pengelihatan, pendengaran, pengajuan pertanyaan, dan pengumpulan benda-benda. Oleh karena itu peneliti merupakan instrument kunci langsung bertatap muka dengan orang-orang yang terlibat dalam penelitian. Prinsip dasar penelitian kualitatif ialah :

- a. menggunakan multi sumber, memperhatikan sumber-sumber bukti lainnya.
- b. menciptakan data dasar studi kasus, mengorganisir dan mengorganisasikan data yang telah dikumpulkan, besarnya studi kasus memakan waktu yang cukup lama dan data yang diperolehnya pun cukup banyak sehingga perlu diperhatikan pengorganisasian data, supaya data yang diperlukan tidak hilang saat dibutuhkan nanti.

⁴ Mantja. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta. Hal. 52.

- c. memelihara rangkaian bukti, tujuan agar dapat ditelusuri dari bukti-bukti yang ada, berkenaan dengan studi kasus yang dijalankan, penting ketika menelusuri kekurangan data lapangan.⁵

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan suatu objek yang diteliti secara langsung untuk memperoleh data yang dikumpulkan dalam penelitian secara langsung terlibat seluru panca indra, secara tidak langsung yaitu pengamatan yang dibantu media visual/audio visual misalnya teleskop, handycam, dll.

Dengan demikian penelitian observasi kualitatif adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam mengumpulkan data penelitian. pengertian observasi yang lebih sempit ini adalah mengamati (*watching*) dan mendengar (*listening*) perilaku seseorang beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian atau memenuhi syarat untuk digunakan kedalam tingkat penafsiran analisis.⁶

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan pewawacara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam definisi lain wawancara merupakan teknik pengumpulan data. Wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara dan terwawancara. Dan dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan tanya jawab. Wawancara dalam

⁵ Gunawan. 2016. *Penelitian Kualitatif*, Hal. 141-142.

⁶ James & Dean. 1992. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Hal. 286

penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistic dan jelas dari informan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan data melalui dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Schatzman dan Strauss mengemukakan bahwa dokumen historis merupakan bahan penting dalam penelitian kualitatif. Sebagai bagian dari metode lapangan, peneliti dapat menelaah dokumen historis dan sumber-sumber sekunder lainnya, sehingga pengumpulan data melalui metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mempelajari surat-surat dinas, peraturan, keputusan yang berasal dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten yang menyangkut Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa di Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga, berkas-berkas resmi, dokumen proyek dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sutopo triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas dalam penelitian kualitatif.⁷ Dalam kaitan ini Patton dalam Sutopo, menyatakan bahwa ada empat macam teknik triangulasi, yaitu :⁸

1. Triangulasi *data (data triangulation)* yaitu peneliti dalam mengumpulkan data harus menggunakan beragam sumber data yang berbeda.

⁷H.B. Sutopo. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press. Hal. 7-8.

⁸Op. Cit. Sutopo. Hal. 78.

2. Triangulasi metode (*methodological triangulation*) yaitu cara peneliti menguji keabsahan data dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda;
3. Triangulasi peneliti (*investigator triangulation*) yaitu hasil penelitian baik data ataupun simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti; dan
4. Triangulasi teori yaitu dalam menguji keabsahan data menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan-permasalahan yang dikaji, sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teori.

Teknik triangulasi teori dilakukan dalam menguji keabsahan data menggunakan perspektif lebih dari satu dalam membahas permasalahan-permasalahan yang dikaji, sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data atau informasi agar dapat ditafsirkan. Menyusun data diartikan menggolongkan dalam pola, tema, atau kategori. Setelah digolongkan selanjutnya diinterpretasikan. Data perlu di analisis karena maknanya harus diketahui. Analisis data ini merupakan kegiatan yang kontinyu dari awal sampai akhir penelitian. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi data. Jika data atau informasi dilaporkan sangat banyak maka perlu direduksi. Kegiatan mereduksi data harus ada fokus dan dapat memberi kode pada aspek-aspek tertentu.
2. Display data. Tujuan display data adalah untuk menghindari kerumitan data yang bertumpuk banyak.
3. Mengambil kesimpulan dan verifikasi. Pada awalnya peneliti mencoba mengambil kesimpulan sementara, kabur dan diragukan. Selanjutnya dengan bertambahnya data maka menjadi lebih jelas sehingga menjamin validit.

H. Jadwal Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal Penelitian Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

No	Jenis Kegiatan	Bulan/ Minggu Ke																											
		Juni 2019				Juli 2019				Agustus 2019				September 2019				Oktober 2019				November 2019				Desember 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan Usulan Persiapan		X	X	X	X		X																					
2	Seminar Usulan Penelitian										X																		
3	Revisi										X	X																	
4	Penelitian Lapangan													X	X														

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Identitas Informan Terkait Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Kepala Desa Di Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

Penentuan informan telah dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, tentunya dengan pertimbangan serta melihat kapasitas dan kapabilitas informan yang benar-benar mampu memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu peneliti menyajikan detail informan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.1: Informan Penelitian Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Jabatan	Keterangan
1	Ahmad,S.IP	L	39	S.1 Ilmu Pemerintahan	Kepala Desa Panggak Laut	Purposive Sampling
2	Sri Mulyono	L	36	SMA	Pendamping Desa Panggak Laut	Purposive Sampling
3	Hidayat, SE	L	46	S.1 Ekonomi	Ketua BPD Desa Panggak Laut	Purposive Sampling
4	Safar	L	26	SMA	Ketua RW Desa Panggak Laut	Purposive Sampling
5	Adriyanto	L	39	SMA	Ketua RT Desa Panggak Laut	Purposive Sampling
6	Taufiq	L	46	SMA	Sekretaris Desa Panggak Laut	Purposive Sampling
7	Yaminra	L	38	SMA	Ketua LPM Desa Panggak Laut	Purposive Sampling

Sumber : Kecamatan Lingga

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Lingga merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata + 0 – 1.272 meter diatas permukaan laut, terletak pada posisi 0° derajat 03 menit Lintang Utara dan 02° derajat 21 menit Lintang Selatan, serta 104° derajat 22 menit bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Lingga , adalah seluas 413,71 km², dengan rincian luas daratan + 66,45 km² dan luas lautan + 2.664,51 km². Akhir tahun 2003, wilayah administrasi Kecamatan Lingga terdiri dari 10 (sepuluh) Desa dan satu (satu) Kelurahan yakni Kelurahan Daik, Desa Pekajang, Kelumu, Mepar, Kelombok, Merawang, Panggak Darat, Panggak Laut, Musai, Mentuda, dan Desa Nerekeh.

Desa Panggak Laut memiliki luas 30,00 Km². Berdasarkan Peraturan Undang-Undang No. 3 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lingga, Kecamatan Lingga berada dibawah Pemerintah Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau. Wilayah Kecamatan Lingga bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Lingga Utara dan Kecamatan Senayang, bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Senayang, dan Kabupaten Bintan bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Singkep dan Propinsi Bangka belitung, dan bagian barat berbatasan dengan Selat Berhala dan Kabupaten Indragiri Hilir.

Untuk mengenal lebih jauh lagi mengenai keadaan geografi wilayah Kecamatan Lingga, dibawah ini akan peneliti siapkan data-data mengenai keadaan desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan lingga.

Letak geografis suatu wilayah akan sangat berpengaruh dalam perkembangan suatu daerah, hal ini sangat ditentukan bagaimana pemerintah di suatu wilayah dalam menentukan strategi yang tepat sehingga akan sangat efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam memberikan pelayanan dengan optimal serta pembangunan yang akan sangat menentukan perekonomian yang selanjutnya akan membuat masyarakat tersebut semakin berdaya.

Jika di lihat secara seksama maka akan diketahui bahwa wilayah terluas terdapat pada Desa Mentuda dengan luas wilayah 73,40 Km², Kelurahan Daik dengan luas 57,26 Km², selanjutnya Desa Kelumu menempati posisi ke 3 (tiga) dengan luas wilayahnya mencapai 54,56 Km² dan urutan ke 4 (empat) di tempati oleh Desa Musai dengan luas wilayahnya 45,60 Km², jika di total luas wilayah yang terdapat di Kecamatan Lingga mencapai 413,71 Km². Kemudian untuk luas wilayah Desa Panggak Laut 30,00 Km², jika dibandingkan dengan luas wilayah desa lain maka Desa Panggak Laut memiliki wilayah yang lumayan luas menempati posisi ke 5 (lima) des terluas di wilayah Kecamatan Lingga. Tentunya Luas wilayah juga dapat mempengaruhi peran pendamping desa dalam mendampingi Desa Panggak Laut, sedangkan yang terdapat pada desa-desa yang lain dapat di lihat lebih lanjut pada tabel di atas.

Untuk mengenali secara utuh mengenai gambaran umum lokasi penelitian, selanjutnya setelah sebelumnya telah peneliti uraikan mengenai luas wilayah yang ada di Kecamatan Lingga berdasarkan persebaran di Desa/Kelurahan, maka agar menambah gambaran akan keadaan geografis Kecamatan Lingga di bawah ini

akan peneliti jelaskan mengenai tinggi wilayah di atas permukaan laut (DPL) menurut Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Lingga, berikut penjelasannya dibawah ini.

Tabel IV.2 : Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Lingga, 2018

No	Desa/Kelurahan	Ibukota Desa/Kelurahan	Tinggi (Meter)
	(1)	(2)	(3)
1	Pekajang	Pekajang	2,5
2	Kelumu	Kelumu	2
3	Mepar	Mepar	1
4	Kelombok	Kelombok	1
5	Merawang	Budus	2,5
6	Panggak Darat	Panggak Darat	2,5
7	Panggak Laut	Panggak Laut	6
8	Musai	Musai	4
9	Mentuda	Mentuda	5
10	Nerekeh	Nerekeh	3
11	Daik (Kelurahan)	Bukit Cening	2,5

Sumber : Kantor Kecamatan Lingga

Berdasarkan data sekunder yang peneliti dapatkan di Kecamatan Lingga dapat diketahui Desa yang wilayahnya tertinggi pertama di atas permukaan laut adalah Desa Panggak Laut dengan ketinggian 6 (enam) meter diatas permukaan laut, di ikuti Desa Mentuda pada urutan ke 2, yakni 5 (lima) meter (DPL), lalu Desa Musai, yakni 4 (empat) meter (DPL), dan seterusnya dapat dilihat berdasarkan tabel diatas.

Setelah luas wilayah dan tinggi wilayah diatas permukaan laut yang sudah

peneliti jelaskan, agar relevan atau saling terhubung satu sama lain, selanjutnya akan peneliti jelaskan koherensi logis dari uraian sebelumnya yang sudah peneliti jelaskan. Secara bertahap dibawah ini akan peneliti jelaskan berdasarkan data sekunder yang juga telah peneliti dapatkan melalui observasi sebelumnya di Kecamatan Lingga, data tersebut berkenaan dengan jarak ibukota Desa/Kelurahan ke ibukota Kecamatan.

Ibukota adalah pusat dari sebuah wilayah, ibukota dimiliki mulai dari Negara, Provinsi, Kabupaten/Kota bahkan Desa juga ada. Biasanya ibukota terletak di tengah-tengah suatu wilayah (*central*) dimana keberadaannya akan menjadi pusat pemerintahan serta akan menjadi wilayah terpadat, keberadaan ibukota ini biasanya akan menjadi destinasi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan baik itu privat ataupun pelayanan publik karena di ibukota akan sangat tersedia sarana prasarana yang dijalankan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Selanjutnya di bawah ini akan peneliti jelaskan secara komprehensif mengenai jarak ibukota Desa/Kelurahan ke ibukota Kecamatan Lingga.

Tabel IV.3 : Jarak dari ibukota Desa/Kelurahan ke ibukota Kecamatan Lingga

No	Desa/Kelurahan	Ibukota Kecamatan	Ibukota Desa/Kelurahan	
			Laut (Jam)	Darat (Km)
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pekajang	Daik	9,00	117
2	Kelumu	Daik	1,15	37
3	Mepar	Daik	0,15	7,5
4	Kelombok	Daik	1,35	3,5

5	Merawang	Daik	0	3,5
6	Panggak Darat	Daik	0	6
7	Panggak Laut	Daik	0,15	5
8	Musai	Daik	0,30	8
9	Mentuda	Daik	2,00	43
10	Nerekeh	Daik	0,20	6
11	Daik (Kelurahan)	Daik	0	

Sumber : Kantor Kecamatan Lingga

Semakin dekat ibukota akan semakin efektif dan efisien pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya, untuk itu berdasarkan data diatas dapat di lihat jarak terjauh terdapat pada Desa Pekajang, yakni jarak tempuh laut 9 jam dan jarak tempuh darat 117 Km. Jarak terjauh ke dua terdapat pada Desa Kelumu yang memakan waktu tempuh laut 1,15 jam, sedangkan jalur darat akan menempuh 37 Km. Desa Mentuda juga memiliki jarak yang cukup jauh jika di tempuh menggunakan jalur laut akan memakan waktu 2 (dua) ja, dan jalur darat akan menempuh 43 Km. Sehingga otomatis ke tiga desa ini akan memiliki waktu tempuh yang lebih lama ketimbang desa/kelurahan yang lainnya. Kemudian untuk Desa Panggak Laut sendiri memiliki jarak yang lumayan dekat yakni sekitar 5 (lima) Km² Sedangkan untuk jarak tempuh dari Desa. Desa Panggak Laut memiliki 3 dusun, 5 Rukun Warga (RW), dan 7 Rukun Tetangga (RT), seperti table berikut ini :

Tabel IV.4 : Jumlah Lingkungan, Dusun, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Lingga, 2018

No	Desa/Kelurahan	Lingkungan	Dusun	(RW)	(RT)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pekajang	-	2	2	3
2	Kelumu	-	3	3	5
3	Mepar	-	4	5	7
4	Kelombok	-	1	1	2
5	Merawang	-	3	3	6
6	Panggak Darat	-	2	2	4
7	Panggak Laut	-	2	3	7
8	Musai	-	2	2	4
9	Mentuda	-	3	3	7
10	Nerekeh	-	1	1	3
11	Daik (Kelurahan)	-	-	5	20

Sumber : Kantor Kecamatan Lingga

Kecamatan Lingga memiliki cakupan wilayah yang terdiri dari kelurahan dan desa, tentu jika ingin mengenal bagaimana pemerintahan di Kecamatan Lingga harus di lihat dari bagaimana keadaan pemerintahan itu sendiri secara hirarkis ataupun secara keseluruhan. Untuk itu berdasarkan data di atas dapat lihat jumlah lingkungan Dusun, RT/RW yang ada di Kelurahan dan Desa di Kecamatan Lingga, hal ini berguna untuk mengetahui bagaimana pemerintahan itu di adakan mulai dari organisasi terdekat yakni, berapa jumlah Dusun, dan RT/RW di lingkungan terkecil.

Kelurahan Daik memiliki RT terbanyak dengan jumlah 20 RT, sedangkan RW berjumlah 5 (lima). Itu artinya jumlah penduduk di Kelurahan Daik adalah

yang terpadat dibandingkan jumlah penduduk di Desa yang lain, karena jumlah RT/RW di pengaruhi oleh jumlah penduduk dan kemudian luas wilayah. Sedangkan keberadaan Dusun sebagaimana kita tahu di tingkat kelurahan tidak diadakan, otomatis di Kelurahan Daik hanya mengadakan RT/RW saja. Kemudian untuk keberadaan Dusun, RT/RW di Desa selanjutnya dapat di lihat kembali pada tabel di atas.

Ditingkat Kelurahan dan Desa biasanya akan ada kelembagaan seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan juga lembaga-lembaga bentukan sekelompok masyarakat lainnya yang biasanya berorientasi pada kepentingan masyarakat umum, sehingga setiap organisasi memiliki tujuan dan tanggungjawab tersendiri yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu dibawah ini sudah peneliti siapkan mengenai jumlah kelembagaan di Kelurahan/Desa di wilayah Kecamatan Lingga.

Tabel IV.5 : Jumlah Kelembagaan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Lingga 2018

No	Desa/Kelurahan	Dewan Lingkungan	BPD	LPM	TP PKK
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)
1	Pekajang	-	1	1	1
2	Kelumu	-	1	1	1
3	Mepar	-	1	1	1
4	Kelombok	-	1	1	1
5	Merawang	-	1	1	1
6	Panggak Darat	-	1	1	1
7	Panggak Laut	-	1	1	1
8	Musai	-	1	1	1

9	Mentuda	-	1	1	1
10	Nerekeh	-	1	1	1
11	Daik (Kelurahan)	-	-	1	1
Kecamatan Lingga		0	10	11	11

Sumber : Kantor Kecamatan Lingga

Kecamatan Lingga terdiri dari 10 (sepuluh) Desa dan 1 (satu) Kelurahan, yang di setiap wilayahnya terdapat lembaga non pemerintah, organisasi tersebut bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara. Secara garis besar dari sekian banyak organisasi non pemerintah, organisasi tersebut dikategorikan menjadi beberapa, yakni organisasi donor, organisasi mitra pemerintah, organisasi professional, organisasi oposisi.

Kecamatan Lingga memiliki beberapa organisasi non pemerintah, dari data pada tabel di atas dapat di lihat setiap desa memiliki masing-masing memiliki 3 (tiga) organisasi yaitu BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), jika di total dan di kelompokkan maka, Kecamatan Lingga memiliki 10 organisasi yang masuk di dalam struktur pemerintahan desa (BPD), lalu 22 lembaga/organisasi non pemerintah yang jika di kategorikan ke 22 lembaga/organisasi tersebut termasuk sebagai organisasi mitra pemerintah, karena dalam menjalankan kegiatannya secara umum berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan bekerjasama dengan pemerintah di atasnya.

Organisasi pemerintah atau non pemerintah pasti memiliki pemimpin yang di angkat atau di tunjuk berdasarkan mekanisme yang berlaku sesuai dengan aturan yang ada, begitu pula pada pemerintahan desa yang di pimpin oleh seorang

Kepala Desa yang memiliki kewenangan tugas dan tanggungjawab dalam menjalankan pemerintahannya. Kecamatan Lingga memiliki 10 (sepuluh) Desa dan 1 (satu) Kelurahan, artinya di Kecamatan Lingga terdapat 10 Kepala Desa dan 1 Lurah. Agar lebih mengenal perihal Kepala Desa dan Lurah yang ada di Kecamatan Lingga, dibawah ini sudah peneliti lengkapi dengan data nama-nama Kepala Desa dan Lurah yang ada di Kecamatan Lingga.

Tabel IV.6 : Nama-nama Kepala Desa/Kelurahan Difinitif dan Masa Jabatannya di Kecamatan Lingga Tahun 2018

No	Desa/Kelurahan	Nama Kepala Desa/Lurah	Masa Menjabat (Legalitas)	Nama Sekdes/Seklur
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pekajang	Siman	2015-sekarang	Juhidwan
2	Kelumu	Mahadan	2015-sekarang	Rudiyato
3	Mepar	Kamran	2015-sekarang	Jumri
4	Kelombok	Idrus	2015-sekarang	Ahmadi
5	Merawang	M. Zahid	2016-sekarang	Buang
6	Panggak Darat	Zulhamafrija	2015-sekarang	Munzirin
7	Panggak Laut	Ahmad	2018-sekarang	Taufiq
8	Musai	Syafri Sidik	2017-skarang	Efendi
9	Mentuda	Abdul Hamid	2015-sekarang	Haidir
10	Nerekeh	Mazlan	2017-sekarang	Rona
11	Daik (Kelurahan)	Raihan	2018-sekarang	Nora Septa Wira

Sumber : Kantor Kecamatan Lingga

Dari data di atas dapat diketahui nama-nama Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan di desa, sekaligus beserta nama-nama sekretaris desa. Diantara desa-desa tersebut di wilayah Kecamatan Lingga hanya memiliki satu kelurahan

yang tentunya di pimpin oleh Lurah dan memiliki wakil yakni sekretaris lurah. Wewenang, tugas serta tanggungjawab Kepala Desa dan Lurah telah di atur lebih lanjut di dalam peraturan perundang-undangan, yakni mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang kemudian dijabarkan lagi melalui Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Desa. Sedangkan kewenangan, tugas dan tanggung jawab lurah di atur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota masing-masing daerah.

Selanjutnya di bawah ini akan peneliti jelaskan informasi mengenai jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut golongan kepangkatan dan jenis kelamin di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga, hal ini dimaksudkan sebagai penambahan informasi bagi di dalam penelitian ini agar dapat melihat secara kompleks terkait tugas camat dalam melakukan pembinaan pemerintahan desa di Kecamatan Lingga. Karena secara hirarki camat memiliki bawahan yang bertujuan untuk dapat membantu pelaksanaan tugas camat menyelenggarakan pemerintahan umum yang telah di limpahkan oleh bupati/walikota.

2. Kependudukan

Kependudukan Penduduk Kecamatan Lingga berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 423.397 jiwa yang terdiri atas 207.664 jiwa penduduk laki-laki dan 215.733 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan untuk jumlah penduduk Desa Panggak Darat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.7 : Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Lingga 2018

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk		
		2016	2017	2018
		(2)	(3)	(4)
	(1)			
1	Pekajang	414	497	496
2	Kelumu	725	788	797
3	Mepar	866	1.025	1.059
4	Kelombok	345	354	343
5	Merawang	888	987	1.037
6	Panggak Darat	551	608	610
7	Panggak Laut	748	517	513
8	Musai	505	560	574
9	Mentuda	1.146	1.238	1.367
10	Nerekeh	248	274	328
11	Daik (Kelurahan)	3.782	4.295	4.444
Kecamatan Lingga		10.218	11.143	11.668

Sumber ; Kantor Kecamatan Lingga

Kecamatan Lingga memiliki penduduk yang tersebar di desa dan kelurahan, pada tahun 2016 total penduduk di Kecamatan Lingga berjumlah 10.218 jiwa, dan yang memiliki populasi penduduk terpadat terdapat di Kelurahan Daik dengan total penduduk 3.782 jiwa. Setiap tahunnya jumlah penduduk mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan, hal ini dapat di lihat pada tahun 2017 total penduduk Kecamatan Daik memiliki 11.143 jiwa, Kelurahan Daik menjadi pusat terpadat yang memiliki penduduk 4.295 jiwa, dan pada tahun 2018 Kecamatan Lingga memiliki jumlah penduduk 11.568 jiwa, bertambah 425 jiwa. Sedangkan untuk Desa Panggak Laut memiliki jumlah penduduk Panggak Laut

pada tahun 2016 (748), tahun 2017 (517), dan tahun 2018 (513) jiwa.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai persebaran jumlah penduduk di Kecamatan Lingga, berdasarkan jenis kelamin yang tersebar di 1(satu) Kelurahan dan 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Lingga, dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel IV.8 : Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Lingga 2018

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk			
		L	P	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pekajang	258	238	496	1,08
2	Kelumu	439	358	897	1,22
3	Mepar	526	533	1.059	0,98
4	Kelombok	179	164	343	1,09
5	Merawang	527	510	1.037	1,03
6	Panggak Darat	305	305	610	1,00
7	Panggak Laut	252	261	513	0,96
8	Musai	290	284	574	1,02
9	Mentuda	720	147	1.367	1,11
10	Nerekeh	164	164	328	1,00
11	Daik (Kelurahan)	2.260	2.184	4.444	1,03
Kecamatan Lingga		5.920	5.648	11.668	1,04

Sumber : Kantor Kecamatan Lingga

Pada tabel diatas dapat dilihat persebaran penduduk di tiap Desa/Kelurahan berdasarkan jenis kelamin, hingga tahun 2018 lalu, total jumlah penduduk laki-laki berjumlah 5.920 jiwa, sedangkan untuk penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 5.648 jiwa. Dengan populasi terbanyak terdapat di

Kelurahan Daik yakni jenis kelamin laki-laki sebanyak 2.260 jiwa dan jenis kelamin perempuan berjumlah sebanyak 2.184 jiwa, Jika ditotal secara keseluruhan jumlah penduduk di Kecamatan Lingga yakni sebanyak 11.668 jiwa.

Setelah mengetahui jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, selanjutnya peneliti akan memaparkan jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin yang tersebar di 10 (sepuluh) Desa dan 1 (satu) Kelurahan di Kecamatan Lingga, penjelasan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.9 : Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Lingga 2018

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		
		L	P	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	0-4	553	578	1.131
2	5-9	639	663	1.302
3	10-14	485	348	833
4	15-19	398	386	784
5	20-24	491	371	862
6	25-29	555	517	1.072
7	30-34	519	512	1.031
8	35-39	541	449	990
9	40-44	382	393	775
10	45-49	389	291	680
11	50-54	370	250	620
12	55-59	308	489	797
13	60-64	163	199	362
14	65+	127	202	329
Kecamatan Lingga		5.920	5.648	11.668

Sumber : Kantor Kecamatan Lingga

Jika dilihat secara seksama dapat ditemukan jumlah penduduk terbanyak terdapat pada umur 5-9 tahun, dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah sebanyak 639 jiwa, dan jenis kelamin perempuan sebanyak 663 jiwa. Jika di total maka jumlah penduduk terbanyak berdasarkan umur 5-9 tahun berjumlah sebanyak 1.302 jiwa.

Sedangkan jumlah populasi terbanyak ke 2 (dua) terdapat pada umur antara 25-29 tahun. dengan total populasi jenis kelamin laki-laki berjumlah sebanyak 555 jiwa, dan jenis kelamin perempuan sebanyak 519 jiwa, bila ditotal jumlah penduduk terbanyak kedua berdasarkan kisaran umur 24-29 berjumlah sebanyak 1.072 jiwa, dan untuk seterusnya dapat di lihat pada tabel diatas.

Data dari beberapa tabel diatas mengenai jumlah penduduk yang tersebar di setiap desa dan kelurahan di Kecamatan Lingga akan menjadi data base Kabupaten Lingga dalam membuat suatu perencanaan baik berupa besaran anggaran yang dibagi pada tiap Kecamatan terutama pada pembagian Anggaran Dana Desa dari Kabupaten Lingga pada setiap desa yang di peruntukan dalam rangan agar pemerintah desa mampu menyelenggarakan roda pemerintahannya bidang pelayanan, pembangunan dan pembersayaan masyarakay di desa. Selain itu data penduduk tersebut juga sangat akan membantu pemerintah desa dalam memberikan dana desa (DD) pada setiap tahunnya kepada desa, data base penduduk yang akurat juga akan sangat berguna pada perencanaan berskala nasional dan juga provinsi kabupaten kota dalam hal-hal lainnya sperti halnya dalam pemilu dan lain sebagainya.

C. Hasil Penelitian Peranan Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa

Hasil penelitian akan diuraikan secara bertahap satu-persatu mengacu pada data dan informasi yang didapatkan melalui 3 (tiga) cara/tahapan, pertama teknik pengumpulan data observasi, kedua wawancara dan yang ketiga dokumentasi. Dari ke 3 (tiga) teknik pengumpulan data tersebut peneliti telah mendapatkan data-data yang di perlukan seperti data primer dan data sekunder, data-data tersebut didapatkan peneliti dengan melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian pada tanggal 5, 6, dan 9 yang jika dilihat pada kalender tahun 2019 tanggal tersebut menuntuk pada hari Selasa, Rabu, dan Sabtu bulan November tahun 2019. Pada hari itu peneliti langsung menemui informan yang telah peneliti tentukan dalam penelitian ini. Selanjutnya peneliti pun melakukan wawancara sekaligus meminta izin kepada informan yang memiliki kedudukan di kantor desa untuk meminta data-data yang diperlukan terkait penelitian ini dan kemudian mendokumentasikan penelitian lapangan tersebut dengan bersua foto dengan para informan.

Kemudian peneliti kembali menemui informan lainnya yang sebelumnya telah peneliti hubungi untuk meminta izin bertemu untuk memenuhi dan melengkapi informasi serta data yang lebih banyak lagi. Penelitian lapangan peneliti tunaikan dalam 2 (dua) kali turun ke lapangan, karena penelitian ini bersifat terbuka maka peneliti pun mencoba menjalin komunikasi dan tentunya komunikasi tersebut demi mengorek informasi otentik dari seluruh informan didalam penelitian ini.

Sebelum peneliti memaparkan dan menguraikan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan sebelumnya, peneliti ingin menjelaskan beberapa hal yang diperlukan untuk menjaga sitematika dalam penulisan tesis ini. Penelitian ini memiliki 2 (dua) rumusan masalah yang tentunya dalam kaidah penulisan pedoman tesis, kedua rumusan masalah tersebut harus terjawab dengan jelas dan harus ada argumentasi dan analisis dengan mengacu pada pendekatan aturan perundang-undangan dan juga data-data yang telah ada. Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dilihat dibawah ini.

1. Bagaimana peran pendamping desa dalam membantu tugas kepala Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga ?
2. Apa saja faktor yang menghambat peran pendamping desa dalam membantu tugas kepala Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga ?

Rumusan masalah itu sendiri bertujuan untuk memberikan semacam benang merah dalam penelitian ini sekaligus gambaran permasalahan yang harus dicari dan dikaji secara metodologis, melalui pendekatan-pendekatan teori yang koheren dan relevan dengan judul penelitian mengenai “Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Di Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga”.

Dalam menjawab rumusan masalah tersebut dalam suatu penelitian ilmiah harus berdasarkan teori (*Grand Teori*), hal ini berguna dalam sebuah penelitian karena akan memenuhi kaidah-kaidah keilmuaan dalam penelitian sekaligus menguji konsep teori itu sendiri. Grand Teori atau teori utama dalam penelitian ini

menurut Fredian Tonny Nasdian yang berpendapat bahwa peranan dapat dimaksimalkan dengan menjadi 5 (lima) indikator, yakni :

1. Facilitative Roles (Fasilitator)
2. Educational Roles (Pendidik)
3. Representational Roles (Utusan atau Wakil)
4. Technical Roles (Teknikal)
5. Community Development (Keterampilan Inti Pekerja)

Ke 5 (lima) indikator tersebut yang menjadi dasar peneliti untuk mengembangkan beberapa pertanyaan wawancara, hal ini dimaksudkan agar untuk menguji teori tersebut dengan mengimplementasikannya langsung didalam penelitian ini. Karena melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut lah yang akan menjadi instrumen peneliti untuk menuntun dan mengumpulkan informasi dari semua informan. dibawah ini peneliti akan uraikan pengembangan teori menurut Fredian Tonny Nasdian dalam bentuk pertanyaan.

1. *Facilitative Roles* (Fasilitator)
 - a. Dalam perencanaan, pelaksanaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa adakah peran pemerintah dalam memfasilitasi kegiatan pendampingan desa di Desa Panggak Laut ?
 - b. Kendala apa saja yang menjadi penghambat pendamping desa dalam memberikan fasilitasi terkait perencanaan, pelaksanaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Panggak Laut ?

2. *Educational Roles* (Pendidik)

- a. Apakah pendampingan yang dilakukan pendamping desa telah mengedukasi dan meningkatkan kapasitas dan partisipatif masyarakat dalam rencana pembangunan di Desa Panggak Laut ?
- b. Faktor apa saja yang menghambat pendamping desa dalam memberikan pendidikan dan pelatihan terkait pelaksanaan tugasnya dalam perencanaan, pelaksanaan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di desa panggak laut ?

3. *Representational Roles* (Utusan/Wakil)

- a. Dengan adanya pendamping desa apakah perencanaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa panggak laut mengalami kemajuan ?
- b. Apa saja bentuk konkrit keberhasilan dengan adanya pendamping desa dalam membantu perencanaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa panggak laut ?

4. *Community Development* (Keterampilan/Inti Kerja)

- a. Secara komprehensif apakah pendamping desa telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam melaksanakan tugasnya terkait perencanaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa panggak laut ?
- b. Dalam melaksanakan tugasnya apa saja kendala dan kekurangan pendamping desa dalam perencanaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa panggak laut ?

Dari delapan pertanyaan tersebut peneliti harapkan ada percakapan yang bermutu yang akan memberikan sumbangan atau kontribusi otentik dari seluruh informan yang ada karena hal. Karena dalam suatu penelitian sangat dibutuhkan kejujuran, karena kejujuran adalah nilai-nilai dari etika, untuk itu peneliti berharap dapat menarasikan dan mendeskripsikan serta memberikan analisis argumentasi melalui informasi dan data yang didapatkan. Dibawah ini akan peneliti rangkum dan uraikan hasil penelitian “Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga”.

C.1 Bagaimana Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah melalui Kementrian Desa Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pendampingan Desa No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa.

Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa. Tujuan pendampingan Desa dalam Peraturan Menteri Desa Transmigrasi dan Daerah Tertinggal adalah untuk Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa; Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif; Meningkatkan sinergi program

pembangunan Desa antar sektor; dan Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan didalam permendes tersebut tentang pendamping desa, maka melalui instrumen teknik penelitian wawancara ini peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi mengenai keadaan, informasi dan data yang berada di Desa Panggak Laut untuk mengetahui ketimpangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi di Desa Panggak Laut terkait peran pendamping desa sebagaimana tujuan adanya pendamping desa itu sendiri.

Harapan tersebut peneliti implementasikan pada hari selasa tanggal 5 November 2019 peneliti menemui Kepala Desa Panggak Laut untuk menagih integritasnya sebagai Kepala Desa Panggak Laut dengan menggali informasi terkait Peran Pendamping Desa dalam membantu tugas Kepala Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga.

Wawancara peneliti awali dengan mengajukan pertanyaan kepada Kepala Desa Panggak Laut mengenai *Facilitative Roles (Fasilitator)*, yakni :

Dalam perencanaan, pelaksanaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa adakah peran pemerintah dalam memfasilitasi kegiatan pendampingan desa di Desa Panggak Laut ?

“Pada tahun 2019 ini telah ada perhatian pemerintah yakni selaku Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah memfasilitasi dan memberikan pelatihan kepada Pemerintah Desa serta masyarakat Desa Panggak Laut. Pelatihan yang diberikan kepada Pemerintah Desa berupa bagaimana perencanaan, pelaksanaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, agar lebih terarah sehingga lebih efektif dan efisien dan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa. Kegiatan ini juga

melibatkan pendamping desa untuk sekaligus memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam menumbuhkan, mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong masyarakat Desa Panggak Laut”.¹

Berdasarkan hasil wawancara pertama yang telah peneliti lakukan bersama Kepala Desa Panggak Laut, memberikan semacam arah dan petunjuk yang mungkin akan tersambung dengan pertanyaan berikutnya. Namun sebelum peneliti mengajukan pertanyaan berikutnya, peneliti ingin sedikit menguraikan atau menyambung keterangan dari Kepala Desa Panggak Laut dengan memberikan analisis.

Peneliti menilai bahwa Kepala Desa Panggak Laut memiliki pemahaman yang bagus mengenai hirarki pemerintahan, karena memang benar yang ia ucapkan mengenai pendamping desa. Pendamping Desa itu memang program prioritasnya Presiden sesuai dengan Nawacita Presiden Jokowi Dodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Jadi itu filosofis dasar dibentuknya Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, terutama diundangkannya Permendes No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa, agar pemerintah desa lebih mampu mengelola dana desa dengan baik tepat sasaran efektif dan efisien dan memberikan dampak positif langsung pada masyarakat desa. Cita-cita tersebut kompatibel dengan adanya peran dari pendamping desa, agar pengelolaan dana desa tersebut sejalan dan sesuai dengan perencanaan pembangunan ataupun kebijakan dan program pemerintah di atasnya.

¹ Ahmad, Kepala Desa Panggak Laut, Selasa 6 November 2019

Bahkan tugas dari pendamping desa juga tidak sebatas pada keberhasilan pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya saja, melainkan pendamping desa harus mampu menumbuhkan prakarsa masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa itu sendiri.

Untuk mengukur keberhasilan peran pendamping desa dengan melihat tugas pendamping desa yang diatur dalam Permendes No. 3 tahun 2015, pada pasal 2 (dua) dijelaskan mengenai tujuan pendampingan desa dalam Permendes tersebut, yakni meningkatkan kapasitas, efektifitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa. Meningkatkan prakarsa, kesadaran masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif, Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor, dan Mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Jadi itu Tujuan dari adanya Permendes ini, dan jika dilihat lebih dalam lagi maka pada pasal 12 Permendes ini akan terlihat lebih detail lagi tugas pendamping desa yang bila disederhanakan lagi pokoknya adalah penjabaran dari tujuan Permendes ini.

Dari hasil obsevasi dan informasi yang peneliti dapatkan, memang keadaan ini terjadi dimana peran pendamping desa belum terlihat kapasitas dan kapabilitasnya dalam pelaksanaan tugasnya. Pada tahun 2018 lalu konkritnya, pemerintah desa juga belum mampu menyelesaikan dokumen perencanaan desa, termasuk salah-satuhnya RKP-Desa yang seharusnya disahkan selambat-lambatnya diakhir bulan september, hal ini mengacu berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa. Sejalan

dengan PP No. 43 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 115 yang juga menegaskan perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rencana RPJM-Desa, RKP-Desa, dan daftar usulan RKP-Desa, uraian diatas menunjukkan bahwa secara filosofis *original intent* isi dari aturan tersebut belum dapat di implementasikan sesuai dengan tujuan, cita-cita dan harapannya dikarenakan ujuang tombak dari pelaksana aturan tersebut tidak mampu menjalankan tugasnya secara professional sebagai pendamping desa.

Pada bagian lain wawancara dilanjutkan dengan pertanyaan yang telah dikembangkan mengacu pada indikator ke 2 (dua) dari teori Fredian Tonny Nasdian, mengenai *Educational Roles* (Pendidik), pertanyaan yang diajukan mengenai peran pendamping desa, pertanyaan tersebut yakni;

Apakah pendampingan yang dilakukan pendamping desa telah mengedukasi dan meningkatkan kapasitas dan partisipatif masyarakat dalam rencana pembangunan di Desa Panggak Darat ?

“Pendamping desa dalam melakukan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru. Hal ini terlihat masih belum berperan aktifnya kader-kader pemberdayaan masyarakat desa dalam membantu tugas dan tanggungjawabnya”.²

Sebenarnya jika di lihat kembali Permendes No. 3 tahun 2015 tentang Pendamping Desa, selain peran pendamping desa yang memiliki tugas dalam mendampingi desa, pendamping desa juga dibantu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hal ini dapat dilihat didalam Permendes tersebut pada pasal 12,

² Ibid

bahwa kader pemberdayaan desa bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, dan partisipasi masyarakat desa.

Biasanya dalam pemberdayaan masyarakat itu akan adanya bimbingan dan pelatihan sesuai dengan program kegiatannya, bila untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat biasanya pembinaan dan pelatihannya akan berorientasi pada pemberian pelatihan kewirausahaan usaha kecil dan menengah. Biasanya kader pemberdayaan masyarakat desa akan melibatkan kelompok masyarakat yang ada di desa, seperti kelompok nelayan, tani, pemberdayaan perempuan, pengrajin dll.

Kembali pada pernyataan Kepala Desa yang menerangkan bahwa pendampingan desa belum mampu membuat masyarakat saat ini untuk lebih banyak terlibat dalam perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif. Tentunya hal ini akan menjadi semakin sulit karena apabila tidak kunjung ada perhatian dan perbaikan dari dinas dan instansi terkait, mungkin dengan turun dan membantu dalam memberikan pengarahan kepada masyarakat agar timbul kesadaran untuk lebih berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa dan juga perencanaan desa lainnya.

Selanjutnya, Dengan adanya pendamping desa apakah perencanaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa pangak laut mengalami kemajuan ?

“Peran pendamping desa berdasarkan Permendes No. 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa pasal 12 poin (a) yang menerangkan "Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa belum terlaksana secara optimal. Karena dalam proses RKP-Desa yang akan memuat skala

prioritas pembangunan di desa masih banyaknya masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi”.³

Pembangunan yang berasal dari partisipatif masyarakat tentu akan lebih menggambarkan adanya demokrasi yang hidup di desa, masyarakat harus sadar dan mau untuk melibatkan diri dalam pembangunan desa, karena selain pembangunan itu akan lebih efektif dan mengurangi potensi adanya penyalagunaan kekuasaan oleh pemerintah desa. Karena setiap tahunnya desa baik itu pemerintah pusat, daerah provinsi dan kabupaten/kota memberikan alokasi dana desa dan dana desa yang bersumber dari APBN jika dari pemerintah pusat, dan APBD jika dari daerah kabupaten/kota. belum lagi dana yang bersumber dari bantuan diluar alokasi dana desa dan dana desa.

Jadi salah satu tujuan diadakannya pendamping desa juga agar masyarakat memahami serta peduli dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, karena sangat riskan untuk disalahgunakan. selain itu agar pembangunan juga lebih terarah pada kebutuhan vital masyarakat desa.

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai keterampilan/inti kerja yang kemudian peneliti kembangkan lagi sehingga menjadi salah satu pertanyaan, pertanyaan tersebut yakni:

Secara komprehensif apakah pendamping desa telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam melaksanakan tugasnya terkait perencanaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa panggak laut ?

“Pendamping desa belum memiliki pengetahuan yang baik, hal ini membuat pendampingan pendamping desa menjadi tidak berjalan karena ketidakmampuan dalam mendampingi, belum memiliki kecakapan yang

³ Ibid

sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas seorang pendamping desa yang profesional dan berpengalaman”.⁴

Berdasarkan jawaban tersebut ada kekecewaan Kepala Desa terhadap pendamping desa yang belum mampu mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun jika di analisis secara terbalik sekaligus menguji logika dari keterangan Kepala Desa panggak laut. Misalnya apakah aparat perangkat desa panggak laut juga mampu memahami dan berkoordinasi atas pelaksanaan tugas pendamping desa dalam peningkatan kapasitas aparat desa. Untuk mengetahui hal ini selanjutnya peneliti akan mewawancarai Pendamping Desa Panggak Laut.

Kemudian pada hari rabu 6 november 2019 peneliti mewawancarai Pendamping Desa Panggak Laut, peneliti langsung menanyakan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah peneliti siapkan. Pertanyaan tersebut sama kuga seperti pertanyaan yang digunakan untuk mewawancarai Kepala Desa, hal ini diharapkan agar jawaban dan informasi dari pendamping desa nanti dapat kita analisis secara lebih komprehensif lagi, berikut pertanyaanya :

Dalam perencanaan, pelaksanaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa adakah peran pemerintah dalam memfasilitasi kegiatan pendampingan desa di Desa Panggak Laut ?

“Peran pemerintah melalui kementerian desa telah berupaya melakukan hal-hal yang memang diperlukan, misalnya setiap tahunnya kan selalu ada hasil dan pelaporan yang dilaporkan, dari hasil laporan tersebut menjadi evaluasi bagi instansi terkait untuk kedepannya melakukan perbaikan dan penguatan melalui pelatihan dan lain sebagainya, tujuannya agar kendala yang dihadapi pendamping desa dan juga pemerintah desa dapat juga diakomodir dengan cepat oleh instansi terkait yang ditunjuk oleh kementerian desa la”.⁵

⁴ Ibid

⁵ Sri Mulyono, Pendamping Desa Panggak Laut, Selasa 9 November 2019

Keterangan diatas memberikan suatu informasi mengenai telah adanya perhatian lebih dari lembaga/instansi vertikal yang telah ditunjuk oleh Kementerian Desa untuk membantu tugas pendamping desa. Namun hal-hal semacam ini menimbulkan pertanyaan besar bagi peneliti, karena jika memang benar telah adanya upaya yang secara sistematis sungguh-sungguh untuk meningkatkan kemandirian pemerintahan desa dalam melaksanakan dan mengelola pemerintahannya, akan tetapi hal-hal yang telah dilakukan tersebut tidak serta merta mampu meningkatkan kemandirian baik itu pada aparatur desanya dan juga masyarakatnya juga masih kurang diberdayakan khususnya di Desa Panggak Darat.

Jika melihat kembali data sekunder yang peneliti dapatkan mengenai identitas informan, memang dapat diketahui bahwa secara pendidikan orang-orang yang menjalankan roda pemerintahan tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang dimilikinya, walaupun hal ini juga tidak menjamin juga dengan memiliki kompetensi maka sebuah lembaga yang didalamnya memiliki sistem dapat berjalan dengan baik, tapi paling tidak dengan adanya sumber daya yang baik maka suatu lembaga/organisasi telah memiliki modal dasar dalam menjalankan atau menyelenggarakan pemerintahannya.

Hal lain yang menjadi sorotan adalah bagaimana bisa pendamping desa yang ditugaskan untuk mendampingi pemerintah desa hanya berasal dari tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA), karena jika mengacu pada Permendes No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping desa, yang menyatakan syarat calon pendamping desa itu minimal adalah seorang sarjana, dengan memiliki

pengalaman dalam organisasi dan juga memahami persoalan-persoalan yang terjadi di desa. Jadi sebetulnya dari sini bisa dilihat bahwa pendamping desa di Desa Panggak Laut adalah orang yang cacat secara prosedur rekrutmen pendamping desa, dan itu kompatibel dengan keadaan pendamping desa panggak laut yang tidak kompeten.

Pada bagian selanjutnya wawancara dilanjutkan dengan menanyakan mengenai *Educational Roles* (Pendidik), pertanyaan yang diajukan mengenai peran pendamping desa, pertanyaan tersebut yakni;

Apakah pendampingan yang dilakukan pendamping desa telah mengedukasi dan meningkatkan kapasitas dan partisipatif masyarakat dalam rencana pembangunan di Desa Panggak Darat ?

“Dalam mendampingi desa dan masyarakat desa saya melakukan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru. Hal ini terlihat masih belum berperan aktifnya kader-kader pemberdayaan masyarakat desa dalam membantu tugas dan tanggungjawabnya”.⁶

Sebenarnya jika di lihat kembali Permendes No. 3 tahun 2015 tentang Pendamping Desa, selain peran pendamping desa yang memiliki tugas dalam mendampingi desa, pendamping desa juga dibantu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hal ini dapat dilihat didalam Permendes tersebut pada pasal 12, bahwa kader pemberdayaan desa bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, dan partisipasi masyarakat desa.

Biasanya dalam pemberdayaan masyarakat itu akan adanya bimbingan dan pelatihan sesuai dengan program kegiatannya, bila untuk peningkatan

⁶ Ibid

kesejahteraan masyarakat biasanya pembinaan dan pelatihannya akan berorientasi pada pemberian pelatihan kewirausahaan usaha kecil dan menengah. Biasanya kader pemberdayaan masyarakat desa akan melibatkan kelompok masyarakat yang ada di desa, seperti kelompok nelayan, tani, pemberdayaan perempuan, pengrajin dll.

Selanjutnya; Dengan adanya pendamping desa apakah perencanaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa panggak laut mengalami kemajuan ?

“Peran pendamping desa berdasarkan Permendes No. 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa pasal 12 poin (a) yang menerangkan "Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa belum terlaksana secara optimal. Karena dalam proses RKP-Desa yang akan memuat skala prioritas pembangunan di desa masih banyaknya masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi”.⁷

Pembangunan yang berasal dari partisipatif masyarakat tentu akan lebih menggambarkan adanya demokrasi yang hidup di desa, masyarakat harus sadar dan mau untuk melibatkan diri dalam pembangunan desa, karena selain pembangunan itu akan lebih efektif dan mengurangi potensi adanya penyalagunaan kekuasaan oleh pemerintah desa. Karena setiap tahunnya desa baik itu pemerintah pusat, daerah provinsi dan kabupaten/kota memberikan alokasi dana desa dan dana desa yang bersumber dari APBN jika dari pemerintah pusat, dan APBD jika dari daerah kabupaten/kota. belum lagi dana yang bersumber dari bantuan diluar alokasi dana desa dan dan dana desa.

Jadi salah satu tujuan diadakannya pendamping desa juga agar masyarakat memahami serta peduli dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa,

⁷ Ibid

karena sangat riskan untuk disalahgunaan. selain itu agar pembangunan juga lebih terarah pada kebutuhan vital masyarakat desa.

Selanjutnya pengumpulan informasi melalui wawancara dilanjutkan kepada Ketua BPD Panggak Laut, peneliti mengajukan pertanyaan kepada Ketua BPD Panggak Laut mengenai *Facilitative Roles* (Fasilitator), yakni :

Dalam perencanaan, pelaksanaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa adakah peran pemerintah dalam memfasilitasi kegiatan pendampingan desa di Desa Panggak Laut ?

“Memang telah ada peran pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah memfasilitasi dan pernah mengadakan pelatihan penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) yang benar bersama dengan kepala desa, sekaligus sosialisai menghimbau masyarakat betapa pentingnya untuk secara aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pembangunan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa”.⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD Panggak Laut membenarkan bahwa telah ada perhatian dari instansi vertikal dalam bentuk pelatihan sekaligus memberikan sosialisasi menyadarkan masyarakat akan pentingnya untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa. Keterangan dari Ketua BPD Panggak Laut menguatkan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Desanya.

Pada bagian selanjutnya wawancara dilanjutkan dengan menanyakan mengenai *Educational Roles* (Pendidik), pertanyaan yang diajukan mengenai peran pendamping desa, pertanyaan tersebut yakni :

⁸ Hidayat, Ketua BPD Panggak Laut, Selasa 6 Oktober 2019

Apakah pendampingan yang dilakukan pendamping desa telah mengedukasi dan meningkatkan kapasitas dan partisipatif masyarakat dalam rencana pembangunan di Desa Panggak Darat ?

“Pendamping desa dalam melakukan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru. Hal ini terlihat masih belum berperan aktifnya kader-kader pemberdayaan masyarakat desa dalam membantu tugas dan tanggungjawabnya”.⁹

Sebenarnya jika di lihat kembali Permendes No. 3 tahun 2015 tentang Pendamping Desa, selain peran pendamping desa yang memiliki tugas dalam mendampingi desa, pendamping desa juga dibantu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hal ini dapat dilihat di dalam Permendes tersebut pada pasal 12, bahwa kader pemberdayaan desa bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, dan partisipasi masyarakat desa.

Biasanya dalam pemberdayaan masyarakat itu akan adanya bimbingan dan pelatihan sesuai dengan program kegiatannya, bila untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat biasanya pembinaan dan pelatihannya akan berorientasi pada pemberian pelatihan kewirausahaan usaha kecil dan menengah. Biasanya kader pemberdayaan masyarakat desa akan melibatkan kelompok masyarakat yang ada di desa, seperti kelompok nelayan, tani, pemberdayaan perempuan, pengrajin dll.

Kembali pada pernyataan Ketua BPD yang menerangkan bahwa pendampingan desa belum mampu membuat masyarakat saat ini untuk lebih banyak terlibat dalam perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif. Tentunya hal ini akan menjadi semakin sulit karena apabila tidak kunjung ada perhatian dan

⁹ Ibid

perbaikan dari dinas dan instansi terkait, mungkin dengan turun dan membantu dalam memberikan pengarahan kepada masyarakat agar timbul kesadaran untuk lebih berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa dan juga rencana-rencana desa lainnya.

Selanjutnya, Dengan adanya pendamping desa apakah perencanaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa pangkajene mengalamai kemajuan ?

“Peran pendamping desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa belum terlaksana secara optimal. Karena dalam proses RKP-Desa yang akan memuat skala prioritas pembangunan di desa masih banyaknya masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi”.¹⁰

Pembangunan yang berasal dari partisipatif masyarakat tentu akan lebih menggambarkan adanya demokrasi yang hidup di desa, masyarakat harus sadar dan mau untuk melibatkan diri dalam pembangunan desa, karena selain pembangunan itu akan lebih efektif dan mengurangi potensi adanya penyalagunaan kekuasaan oleh pemerintah desa. Karena setiap tahunnya desa baik itu pemerintah pusat, daerah provinsi dan kabupaten/kota memberikan alokasi dana desa dan dana desa yang bersumber dari APBN jika dari pemerintah pusat, dan APBD jika dari daerah kabupaten/kota. belum lagi dana yang bersumber dari bantuan diluar alokasi dana desa dan dan dana desa.

Jadi salah satu tujuan diadakannya pendamping desa juga agar masyarakat memahami serta peduli dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa,

¹⁰ Ibid

karena sangat riskan untuk disalahgunaan. selain itu agar pembangunan juga lebih terarah pada kebutuhan vital masyarakat desa.

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai keterampilan/inti kerja yang kemudian peneliti kembangkan lagi sehingga menjadi salah satu pertanyaan, pertanyaan tersebut yakni:

Secara komprehensif apakah pendamping desa telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam melaksanakan tugasnya terkait perencanaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa panggak laut ?

“Secara komprehensif pendamping desa masih belum memiliki kapabilitas yang mempuni dalam melakukan tugas pendampingannya, terlihat dari perencanaan, pelaksanaan, pembangunan dan pengawasan pemerintah desa panggak laut tidak begitu bergantung dengan pendamping desa, karena seharusnya pendamping desakan dapat mengarahkan dan memberi masukan konstruktif tapi yang ada pendamping desa hanya sekedar ikut dalam setiap kegiatan desa namun lebih tidak dapat menunjukkan integritasnya sebagai pendamping desa, hal ini dikarenakan pendamping desa tidak sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan dalam perekrutan, pendamping desa panggak laut hanya berlatar pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), yang seharusnya berlatar pendidikan Sarjana (S1)”¹¹.

Berdasarkan pernyataan dari Ketua BPD Panggak Laut diatas, diketahui bahwa pendamping desa masih belum memiliki kapabilitas dalam melakukan tugasnya, hal ini dikarenakan pendamping desa yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, karena pendamping desa pemberdayaan hanya berlatar pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), padahal berdasarkan aturan dalam perekrutan tenaga pendamping desa minimal harus D3 bagi yang memiliki pengalaman, dan atau S1 boleh dari segala jurusan, sedangkan untuk S2 boleh yang belum memiliki pengalaman. Untuk perekrutan pengadaan/penerimaan

¹¹ Ibid

pendamping desa kewenangannya terdapat pada pemerintah provinsi dalam hal ini instansi yang memiliki wewenang adalah Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPJB).

Jadi dengan demikian ada permainan politik yang mengandung unsur nepotisme dalam penerimaan pendamping desa khususnya pendamping desa panggak laut, dengan tidak memiliki kompetensi yang memadai sudah tentu hal ini menjadi penyebab ketidakmampuan pendamping desa dalam melaksanakan tugas pendampingan dan juga pemberdayaan masyarakat, hal ini juga tentu menjadi penyebab koordinasi dan komunikasi antara pendamping desa dan Kepala Desa menjadi tidak baik. Karena Kepala Desa Panggak Laut sendiri merupakan seorang sarjana, jadi pasti secara psikologis Kepala Desa tersebut akan merasa lebih baik ketimbang pendamping desa itu sendiri, jadi secara insiniasi peneliti ingin memberikan analisis argumentasi mengenai pendamping desa yang hanya berlatar pendidikan SMA. Namun analisis ini nantinya akan peneliti tuntaskan dalam menjawab rumusan masalah ke dua mengenai faktor-faktor apa saja yang menghambat tugas pendamping desa.

Jadi secara akademis peneliti akan mengulas habis-habisan untuk uraikan dan analisis peran pendamping desa untuk mengetahui seberapa jauh perannya.., atau seberapa jauh tidak berperannya.., namun kali ini peneliti ingin mengulas hal tersebut dengan meminjam pisau analisis teori peran *Fredian Tonny Nasdian*, sekaligus ingin menguji konsistensi teori dalam menelaah peran pendamping desa ini. Menurut *fredian Tonny Nasdian*, Dalam proses *fasilitatif*, peranan yang dapat dilakukan oleh pekerja pengembangan masyarakat antara lain sebagai:

“Orang yang mampu membantu anggota komunitas agar mereka berpartisipasi dalam program pengembangan masyarakat, dengan memberikan inspirasi, semangat, rangsangan, inisiatif, energy, dan motivasi sehingga mampu bertindak. Animator yang berhasil memiliki ciri-ciri: bersemangat, memiliki komitmen, memiliki integritas, mampu berkomunikasi dengan berbagai kalangan, mampu menganalisis dan mengambil langkah yang tepat, dan mudah bergaul dan terbuka (animator)”

Pendapat ini paralel dengan tugas seorang pendamping desa berdasarkan Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa. Jadi sebetulnya teori ini sudah sangat tepat untuk dijadikan dasar pijakan dalam mengevaluasi dan menganalisis peran pendamping desa, untuk itu akan peneliti cicil poin-poin yang menjadi substansi untuk melihat peran pendamping desa ini, jadi peneliti akan berusaha mematerialisasikan setiap poin dalam teori ini untuk melihat seberapa berperannya pendamping desa ini dalam memfasilitasi pemerintah dan masyarakat desa panggak laut.

Poin pertama yakni, membantu anggota komunitas agar mereka berpartisipasi dalam program pengembangan desa dengan memberikan inspirasi, semangat rangsangan, inisiatif, energy, dan motivasi sehingga mampu bertindak. Jadi poin ini teori ini nyaris sangat sempurna karena begitu lengkap indikator dalam melihat peranan itu. Pada poin ini tugas pendamping di desa panggak laut dalam memfasilitasi pemerintah dan masyarakat desa belum terlihat berhasil, pengelihatannya itu sesuai dengan bukti empiris yang telah peneliti temukan dalam penelitian ini, dimana pendamping desa ini belum menginspirasi mayoritas masyarakat desa untuk secara sadar akan pentingnya ikut berperan aktif dalam perencanaan, pembangunan dan pemantauan pembangunan desa, padahal tugas pendampingan ini telah dilakukan selama tiga tahun lamanya, dari sinilah dapat

disimpulkan bahwa pendamping desa masih belum berperan dalam melaksanakan tugas pendampingan tersebut karena masih belum adanya perubahan secara nyata baik pada masyarakat dan pemerintah desa, masyarakat yang masih belum memiliki prakarsa sehingga tidak memahami betapa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan.

Masyarakat hanya menjalani kehidupan di desa seperti biasa, mencari penghidupan dengan berusaha pada kemampuannya sendiri, mereka tidak begitu memikirkan atau mencampuri dan ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan di desa, mereka menganggap bahwa urusan tersebut adalah tugas pemerintah desa, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam memahami sebuah nilai demokrasi yang hidup di desa, kurangnya pemahaman mayoritas masyarakat akan peraturan perundang-undangan membuat masyarakat tidak mengetahui dan membedakan antara hak dan kewajiban mereka, serta tidak memiliki sensitifitas dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di desa panggak laut.

Sebetulnya hal inilah yang menjadi masalah dasar yang harus dicicil oleh stakeholder khususnya pendamping desa untuk menumbuhkan dan secara determinasi mengedukasi masyarakat agar memahami aturan-aturan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki kepala desa. Karenanya salah satu peran pendamping desa yang sangat berat mengubah mindset pola pikir masyarakat yang cenderung tidak mau tau atau ingin mengetahui sebuah sitem yang ada di desa panggak laut. Hal inilah pertimbangan peneliti menilai bahwa pendamping desa belum mampu dalam merangsang dan

menumbuhkan inisiatif serta motivasi sehingga secara sadar tergerak untuk berpartisipasi dalam setiap perencanaan pelaksanaan pembangunan di desa pangkajene karena kurang pengetahuan terkait atauran perundang-undangan, dan hal inilah yang menjadi hambatan bagi pendamping desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa pangkajene.

Hal yang sama juga terjadi pada pemerintah desa, dimana pendamping desa belum mampu meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan, dimana dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masih terjadi kesalahan dalam anggarannya yang tidak sesuai dengan rencana yang pembangunan yang telah ditetapkan. Pemerintah desa pangkajene juga masih kesulitan dalam menyelesaikan dokumen perencanaan desa, termasuk salah-satunya RKP-Desa sehingga penyelesaiannya yang seharusnya disahkan selambat-lambatnya diakhir bulan september namun sering terlambat, sehingga dengan kondisi dan keadaan pemerintah dan masyarakat desa pangkajene yang masih belum membaik dari beberapa aspek tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas pendamping desa masih belum menunjukkan perannya sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya yang belum tercapai di tiga tahun pendampingannya di desa pangkajene.

“Pada poin kedua yang akan peneliti uraikan dan analisis ini dalam teori Ferdian Tonny Nasdian yang menyatakan peranan seorang pekerja/pendamping harus memiliki semangat, komitmen, integritas, mampu berkomunikasi dengan berbagai kalangan, mampu menganalisis dan mengambil langkah yang tepat, dan mudah bergaul dan terbuka (*animator*)”

Jika peneliti mengejawantahkan poin tersebut dengan melihat kinerja terkait tugas pendamping desa, maka dapat digambarkan pendamping desa memiliki

komitmen dan semangat dalam menjalankan tugasnya memfasilitasi dan memberikan pelatihan kepada pemerintah desa, namun belum mampu menjadi komunikator yang baik, dikarenakan pembinaan atau pelatihan yang diberikan tidak memberikan dampak bagi peningkatan kapasitas pemerintah desa, kurang cakupannya pendampingan desa disebabkan tidak kompetennya pendampingan desa karena masih belum memiliki pengalaman yang mumpuni dan hanya berlatar belakang tamatan sekolah menengah atas (SMA) saja, hal ini membuat proses penyampaian informasi ataupun dalam melakukan pembinaan pelatihan kepada pemerintah desa seperti tidak memiliki roh, karena secara psikologis kurangnya kepercayaan atas kemampuan yang dimiliki pendampingan desa yang hanya bersal dari sekolah menengah atas. Sedangkan jika melihat data latar pendidikan di desa pangkajene, Kepala Desa adalah seorang sarjana, sedangkan dua orang pegawai perangkat desa memiliki latar pendidikan D3, sedangkan 3 lainnya hanya tamatan SMA.

Jadi psikologis itu yang hendak peneliti baca mengapa dialektika antara pendampingan desa dan pemerintah desa tidak terjalin dengan baik, karena pemerintah desa belum memiliki kepercayaan akan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki pendampingan desa, yang belum memiliki pengalaman yang mumpuni membuat komunikasi atau pertukaran pikiran antara pendampingan dan pemerintah desa tidak bersifat konstruktif, karena tidak kompeten dan masih lemahnya kapasitas dan kapabilitas pendampingan desa membuat pembinaan tidak berjalan dengan baik, hanya saja dalam penyampaian informasi dan fasilitasi antara pemerintah desa dengan pemerintah kecamatan ataupun instansi terkait

pendamping desa memiliki respon yang positif karena mampu mengakomodir hal tersebut.

Hal ini dibuktikan dari observasi dan informasi yang peneliti dapatkan, bahwa pendamping desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya hanya bersifat normatif saja, hanya datang memberikan informasi, mengikuti rapat di kantor desa serta memberikan pendampingan pengarah namun kurang memiliki kapabilitas dalam melaksanakan pendampingan.

Setiap permasalahan atau kendala serta kekurangan ide, gagasan pikiran dalam sebuah konsep yang akan dibangun baik dalam perencanaan hingga pelaksanaannya oleh pemerintah desa panggak laut, pendamping desa kurang mampu memfasilitasi, berkomunikasi secara intelektual sesuai dengan perannya sebagai pendamping desa yang seharusnya dapat memberi energi tambahan dalam ide, gagasan yang secara utuh dapat memberikan kemajuan yang baik dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan program-program lainnya yang ada di desa panggak laut. Sehingga pada akhirnya peran pendamping desa ini hanya sebagai patung atau bayangan saja dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dalam proses pembangunan.

Kemudian menurut Ferdian Tonny Nasdian mengenai indikator *Educational Roles* (Pendidik) Pengembangan masyarakat adalah suatu proses belajar yang terus-menerus, yang berusaha menumbuhkan kesadaran, menyampaikan informasi kepada anggota komunitas, menciptakan konfrontasi antar kelompok-kelompok dalam suatu komunitas untuk menciptakan dinamika internal dari suatu

komunitas, dan memberikan pelatihan berdasarkan topik yang sesuai dengan kebutuhan anggota pengembangan masyarakat.

Menurut teori tersebut, *Educational Roles* memiliki arti “mendidik” atau bisa saja diartikan penyampaian informasi dan juga pelatihan keterampilan. Dalam konteks pendamping desa *Educational Roles* (Pendidik) jika diinterpretasikan kedalam tugas pendamping desa, maka yang dilihat adalah bagaimana kemampuan seorang pendamping desa dalam memainkan perannya untuk meningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa agar perencanaan, pelaksanaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dapat diselenggarakan dengan pasrtisipatif.

Secara komprehensif dapat dilaksanakan dengan dasar yang kuat, yakni adanya pelibatan dari seluruh elemen lapisan masyarakat itu sendiri tidak hanya pemerintah desa saja yang melaksanakannya. Hal ini memiliki tujuan agar desa bersama masyarakat desa dimampukan dan memiliki inisiatif dalam membangun desa terutama dalam memaksimalkan potensi yang ada pada desa tersebut demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. *Educational Roles* (Pendidik) Pengembangan masyarakat adalah suatu proses belajar yang terus-menerus, yang berusaha menumbuhkan kesadaran, menyampaikan informasi kepada anggota komunitas, menciptakan konfrontasi antar kelompok-kelompok dalam suatu komunitas untuk menciptakan dinamika internal dari suatu komunitas, dan memberikan pelatihan berdasarkan topik yang sesuai dengan kebutuhan anggota pengembangan masyarakat.

Jika peneliti mematerilisasikan indikator *educational roles* (pendidik) ini, akan peneliti bandingkan sehingga akan terlihat kontrasnya dimana, saat ini minat kesadaran masyarakat desa panggak laut untuk berpartisipasi masih belum kuat, karena mayoritas masyarakatnya masih enggan ikut berpartisipasi dalam sebuah sistem yang sedang dan akan dibangun, mereka kurang memahami bahwa pembangunan tersebut adalah hak mereka, yang mana ide dan pikiran mereka sangat dibutuhkan untuk menguatkan nilai demokrasi yang nantinya diwujudkan dalam pembangunan desa. Masih sedikitnya keikutsertaan masyarakat dalam pembahasan terkait penyusunan, tukar pikiran, memberikan sumbangsi masukan mengenai perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa panggak laut menandakan bahwa peran pendamping desa belum berhasil dalam mengedukasi menumbuhkan kesadaran pasrtisipatif masyarakat.

Hanya saja dalam memberikan informasi pendamping desa memiliki tren positif karena informasi selalu disampaikan dengan cepat kepada pemerintah desa dan juga masyarakat terkait adanya pelatihan serta program-program yang dapat diselenggarakan di desa panggak laut, terkoordinasi dengan baik antara pemerintah kecamatan ataupun instansi terkait dengan pemerintah desa panggak laut, ataupun sebaliknya informasi dan aspirasi masyarakat serta permasalahan pemerintah desa panggak laut mampu diakomodir oleh pendamping desa kepada pemerintah kecamatan dan instansi terkait.

Kemudian dilanjutkan dengan indikator peranan yang ke tiga menurut Ferdian Tonny Nasdian terkait *Representational Roles* (Utusan atau Wakil), indikator ini berbicara mengenai peranan yang berkaitan dengan interaksi pekerja

pengembangan masyarakat dengan lembaga-lembaga eksternal yang memberi keuntungan pada komunitas melalui: *obtaining, resources, advocacy*, penggunaan media, hubungan masyarakat, jaringan antara pekerja pengembangan masyarakat dan pekerja yang relevan, dan *sharing* pengalaman dan pengetahuan baik secara formal maupun informal antara pekerja pengembangan masyarakat dan anggota pengembangan masyarakat.

Dari pendapat diatas ada hal yang sangat menarik yang bisa diungkap, yaitu berkaitan dengan interaksi pekerja pengembangan masyarakat dengan lembaga eksternal yang memberi keuntungan. Pernyataan ini jika kita masuk pada peran seorang pendamping desa, jika dipersempit lagi maka yang akan dilihat adalah bagaimana interaksi/hubungan antara masyarakat desa panggak laut dengan pendamping desanya.. ?

Berdasarkan bukti empiris yang peneliti dapat kan melalui data sekunder dan juga informasi yang telah peneliti dapatkan, bisa dikatakan bahwa interaksi/hubungan antara masyarakat dengan pendamping tidak berjalan dengan baik, karena mayoritas masyarakat di desa panggak laut tidak begitu antusias dalam mengikuti kegiatan pelatihan, pembinaan yang dilakukan oleh pendamping desa. Tidak berjalannya interaksi sosial antara pendamping desa dengan masyarakat berdasarkan observasi lapangan didapatkan fakta dari bahwa pendamping desa tidak memiliki determinasi dan komitmen yang kuat untuk melakukan komunikasi sosial, mencari cara agar dapat berbaur atau masuk kedalam kelompok masyarakat yang mana sebagian besar mayoritas masyarakat di desa panggak laut berpendidikan rendah, bahkan yang putus sekolah juga. Hal ini memang sulit

dilakukan tidak mudah untuk menghimbau, menyadarkan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat mengedukasinya akan pentingnya peran masyarakat dalam kemajuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah.

Harus ada inovasi, strategi komunikasi pendekatan yang sesuai agar dapat diterima dan mudah dimengerti masyarakat yang seperti ini, tidak bisa dilakukan hanya beberapa kali saja, harus ada kesungguhan dan ketulusan dengan memberikan advokasi dalam melaksanakan tugas ini. Sementara yang terjadi malah sebaliknya, pendamping desa tidak memiliki inovasi atau pikiran alternatif berupaya untuk masuk ke zona itu, sehingga yang dilakukan hanya sekedarnya saja, menghimbau tapi tidak mampu menyesuaikan keadaan sosial budaya dari masyarakat panggak laut.

Sebetulnya ada cara lain yang dapat ditempuh oleh pendamping desa dalam untuk berhasil melakukan interkasi dan meningkatkan keakrapan sesama masyarakat disana, yakni dengan menentukan beberapa orang dari masyarakat yang memiliki potensi untuk diberdayakan menjadi kader pemberdayaan masyarakat yang dapat diandalkan dalam berkomunikasi menghimbau dan memberika kesadaran serta mampu berkomunikasi dengan kearifan lokal sosial budaya disana terhadap kelompok-kelompok masyarakat desa panggak laut. Namun sangat disayangkan hal ini juga tidak cukup berhasil dilakukan pendamping desa panggak laut, sebab hingga saat ini masih sedikitnya kader pemberdayaan masyarakat desa tersebut, karena tidak di dorong dan di bina dengan baik sehingga para kader yang berjumlah 7 (tujuh) orang ini juga tidak berfungsi dengan baik dalam melaksanakan tugasnya ikut membantu

meningkatkan kesadaran dan menumbuhkan minat masyarakat akan pentingnya peran partisipatif masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran pendamping desa masih belum berhasil melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan Permendes No. 3 Tahun 2015 tentang Pendamping desa.

Kemudian pada indikator ke empat teori Ferdian Tonny Nasdian ini, menjelaskan mengenai *Technical Roles* (Teknikal), indikator ini menjelaskan bahwa dalam proses pengembangan masyarakat perlu melibatkan keahlian dan teknik-teknik yang khas, terutama untuk melakukan *need assessment* seperti: penguasaan beragam metode penelitian, penguasaan computer, kemampuan menyampaikan informasi dan data, kemampuan mengelola program, dan pengawasan keuangan program pengembangan masyarakat.

Menurut teori diatas menitik beratkan peranan seorang pengembang masyarakat yang disini berarti pendamping desa panggak laut yang harus memiliki kemampuan secara teknik menguasai beragam metode atau cara, jadi seorang pendamping desa harus mempunyai strategi, inovasi dalam dalam melaksanakan tugas pendampingannya dalam berkomunikasi, dalam menyampaikan informasi, edukasi, advokasi, pelatihan pembinaan kepada pemerintah dan masyarakat desa dengan menggunakan metode yang cocok dan mudah dipahami.

Namun jika ini di ulas lebih jauh, maka terkait metode atau kemampuan pendamping desa dalam melaksanakan tugas pendampingannya tidak memiliki

inovasi atau metode/cara yang efektif yang dapat dijadikan solusi dalam meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan juga masyarakat terkait pemberdayaannya. Kondisi seperti ini dikarenakan berdasarkan observasi dan informasi yang peneliti dapatkan, pendamping desa dalam menjalankan tugasnya tidak memiliki teknikal/kemampuan dalam mengoperasikan komputer, kemampuan pengelolaan informasi dan data, dan kemampuan pengelolaan program serta pengawasan keuangan, karena dalam penyusunan dokumen desa terkait dengan RKP Desa, RPJM Desa sangat dibutuhkan pemanfaatan teknologi dalam mengefektifkan dan mengefisiensikan pembuatannya dan dapat meminimalisir kesalahan.

Sementara hal-hal tersebut sangat diperlukan bagi seorang pendamping desa, karena hal itulah sebenarnya yang menjadi kekurangan pengetahuan aparatur pemerintah desa pangkajene, perangkat desa pangkajene tidak memiliki kecakapan/keahlian dalam menggunakan komputer khususnya program-program pengelolaan keuangan dan berbasis data, sehingga hal inilah yang menjadi permasalahan yang sangat serius yang ada di pemerintah desa pangkajene. Dengan kondisi seperti ini tentunya sangat diharapkan pendamping desa yang memiliki kompetensi tidak hanya dalam pendampingan pemberdayaan saja, tetapi dalam pengetahuan penggunaan komputer khususnya yang terkait program-program dalam pengelolaan keuangan dan data desa.

Walaupun sebenarnya sudah ada dari instansi terkait yang akan memberikan pelatihan terkait peningkatan kemampuan pemerintah desa, namun sayangnya itu tidak cukup meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa karena pelatihan

tersebut hanya didapatkan bebrapa kali saja dalam setahun. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahw pendamping desa juga tidak dapat menonjolkan peranannya sebagai pendamping desa.

Selanjutnya indikator terakhir dari teori ini, yakni *Community Development* (Keterampilan Inti Pekerja), indikator ini memuat ke empat indikator lainnya yang tadi sudah peneliti telaah dan uraikan satu persatu analisisnya, karena itu indikator ini disebut *Commubuty Development* (Keterampilan Inti pekerja) yang sangat kompleks karena diambil berdasarkan beragam peranan dari pekerja pengembangan masyarakat dan pengalaman di lapangan.

Dari semua uraian tersebut berdasarkan kelima indikator teori peranan menurut Ferdinan Tonny Nasdian yang peneliti gunakan sebagai grand teori dalam menguji terkait peran pendamping desa dalam membantu tugas kepala Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga, dan berdasarkan uraian serta analisis pada kelima indikator tersebut setelah ditelaah dan dibandingkan dengan bukti empiris yang peneliti dapatkan, disimpulkan bahwa peran pendamping desa belum tampak karena belum mampu mengoptimalkan tugas pendamping desa berdasar Permendes No. 3 tahun 2015 Tentang Pendamping desa.

Kemudian jika peneliti tarik lagi seluruh analisis dari pulasan diatas, maka dapat identifikasi beberapa subtansi terkait peran pendamping desa di desa panggak laut Kabupaten Lingga, yaitu :

1. Pendamping desa belum memiliki cukup pengalaman dan kompetensi dikarenakan pendamping desa hanya lulusan sekolah menengah atas (SMA),

padahal berdasarkan peraturan bupati lingga, untuk menjadi pendamping desa minimal harus berpendidikan D3, memiliki pengalaman selama 2 (dua) tahun. Hal ini mengakibatkan tugas pokok pendampingan pendamping desa tidak dapat direalisasikan sebagaimana tujuan dari adanya pendamping desa.

2. Pendamping desa mengalami kesulitan melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa dalam hal peningkatan kapasitas menumbuhkan kesadaran masyarakat desa panggak laut agar ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa panggak laut lainnya. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya masyarakat yang hadir dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, ini disebabkan oleh latar pendidikan masyarakat desa panggak laut yang masih mayoritas masih rendah.
3. Pendamping desa belum mampu menjalankan peran pendampingannya untuk membantu pemerintah desa dalam peningkatan kapasitas aparatur desa agar mampu secara mandiri melaksanakan mengelola dan membuat dokumen perencanaan desa, termasuk salah-satuhnya RKP-Desa yang seharusnya disahkan selambat-lambatnya diakhir bulan september, hal ini mengacu berdasarkan Permendagri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa. Sejalan dengan PP No. 43 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 115 yang juga menegaskan perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rencana RPJM-Desa, RKP-Desa, dan daftar usulan RKP-Desa.

4. Sebagian besar aparaturnya pemerintah desa pangkajene tidak memiliki kecakapan dan kompetensi dalam mengemban tugasnya, permasalahan ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang masih rendah. Konkritnya dari 7 (tujuh) orang yang menduduki jabatan dalam perangkat desa, hanya 2 (dua) orang saja yang berpendidikan S1 (sarjana), sedangkan 5 (lima) orang lainnya hanya terdiri dari 3 (tiga) orang tamatan SLTA, dan 2 (dua) orang lainnya hanya tamatan SD. Hal ini berdampak pada lambatnya pemahaman aparaturnya desa.

C.2. Apa Saja Faktor Yang Menghambat Peran Pendamping Desa Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Pangkajene Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

Rumusan kedua dalam penelitian ini terfokus pada faktor-faktor yang menghambat pendamping desa dalam membantu tugas Kepala Desa Pangkajene Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga, untuk itu demi mendapatkan informasi mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat tugas pendamping desa dibawah ini akan peneliti kelompokkan dan seterusnya diuraikan hasil wawancara dengan informan penelitian ini.

Wawancara pertama dilakukan dengan Kepala Desa pangkajene Laut, sebagai pertanyaan yang relevan untuk rumusan masalahnya yakni ;

Kendala apa saja yang menjadi penghambat pendamping desa dalam memberikan fasilitasi terkait perencanaan, pelaksanaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Pangkajene Laut ?

“Kendala yang terjadi di desa pangkajene laut yaitu pendamping desa yang belum mampu memfasilitasi dan mendampingi dalam hal penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dalam pembuatan dokumen desa, seperti perencanaan pembangunan desa, keuangan desa, penguatan kapasitas

perangkat desa dan masyarakat desa. Pemanfaatan dana desa yang masih belum efektif dan efisien dalam pembangunan, jadi inilah kondisi pendamping desa yang ada di desa panggak laut¹².

Berdasarkan keterangan Kepala Desa diatas, dapat dibayangkan bahwa keadaan tersebut sangat memprihatinkan, karena peran pendamping desa yang seharusnya dapat meringankan beban dalam pelaksanaan administrasi desa, perencanaan dan pembangunan desa yang pemanfaatannya tepat sasaran dan pemberdayaan masyarakat desa yang belum dapat di optimalkan oleh pendamping desa.

Jika dilakukan evaluasi maka parameter dari keberhasilan tugas pendamping desa dapat dilihat tugas pendamping desa yang diatur dalam Permendes No. 3 tahun 2015, pada pasal 2 (dua) dijelaskan mengenai tujuan pendampingan desa dalam Permendes ini untuk meningkatkan kapasitas, efektifitas dan akuntabilitas pemerintah desa dan pembangunan desa. Meningkatkan prakarsa, kesadaran masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif, meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor. Dan mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Dari hasil obsevasi peneliti mendapatkan informasi memang keadaan ini terjadi dimana peran pendamping desa tidak terlihat kapasitas dan kapabilitasnya dalam pelaksanaan tugasnya, pendamping desa tidak dapat memberikan kontribusi dalam melakukan pendampingan, keadaan ini dampak dari penerimaan pendamping desa yang tidak transparan dan akuntabel, dan adanya nuansa politis yang secara terselubung yang digunakan oleh oknum tertentu yang

¹² Ahmad, Kepala Desa Panggak Laut, Selasa 6 November 2019

mengintervensi dalam perekrutan tenaga pendamping desa. Seharusnya pendamping desa minimal lulusan D3 untuk pendamping desa, namun kenyataannya pendamping desa yang saat ini ditempatkan di Desa Panggak Laut hanya lulusan SMA.

Khawatiran ini menyebabkan kurang baiknya koordinasi sehingga antara kepala desa dan pendamping desa sulit untuk melakukan supervisi dalam melihat potensi yang bisa dikembangkan tentunya dengan menyesuaikan dan mewujudkannya kedalam program-program yang telah ditetapkan di desa panggak laut.

Supervisi sulit dilakukan karena semenjak adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, banyak masyarakat yang tamatan sarjana berlomba untuk menjadi Kepala Desa, dan Kepala Desa Panggak Laut yang saat ini menjabat adalah seorang sarjana, jadi bagaimana mungkin Kepala Desa dapat percaya dengan pendamping desa yang secara pendidikan dan pengalaman tidak memiliki kompetensi, sehingga inilah yang menjadi persoalan juga di Desa Panggak Laut.

Persoalan lainnya pemerintah desa mampu menyelesaikan dokumen perencanaan desa, termasuk salah-satuhnya RKP-Desa yang seharusnya disahkan selambat-lambatnya diakhir bulan september, hal ini mengacu berdasarkan Permendagri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa. Sejalan dengan PP No. 43 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 115 yang juga menegaskan perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun

rencana RPJM-Desa, RKP-Desa, dan daftar usulan RKP-Desa. Padahal seharusnya dengan adanya pendamping desa, Kepala Desa dan masyarakat dapat terbantuan. Selanjutnya..

Faktor apa saja yang menghambat pendamping desa dalam memberikan pendidikan dan pelatihan terkait pelaksanaan tugasnya dalam perencanaan, pelaksanaan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di desa panggak laut?

“Pendamping desa tidak memiliki kompetensi sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, ini karena tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas karena kurangnya pengalaman, dan juga cukup banyaknya desa yang menjadi wilayah kerja dan tanggungjawabnya sehingga dengan beban kerja yang juga banyak membuat peran pendamping desa di desa panggak laut belum mampu berbuat banyak”.¹³

Memang benar bila pendamping desa tidak mampu melaksanakan apa yang menjadi tugasnya, pendamping desa belum mampu mengarahkan dengan baik mengenai pelaksanaan administrasi desa, tidak memiliki wawasan yang luas untuk memberikan kontribusi dalam pendampingan perencanaan dan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa juga tidak berjalan dan belum dapat memberdayakan masyarakat desa panggak laut.

Kembali lagi bahwa pemerintah benar-bener serius memperhatikan masalah pendamping desa yang tidak sesuai dengan kualifikasi akan tetapi terpilih dalam proses seleksinya. Kementerian Desa seharusnya memiliki kepekaan karena masalah ini ada pada tanggungjawab dan yang menjadi kewenangannya, perhatian dalam proses pelaksanaan perekrutan tenaga pendamping desa yang ada di daerah, awasi dan tindak tegas oknum yang melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme

¹³ Ibid

(KKN) dalam perekrutan pendamping desa agar pendamping desa benar-benar sesuai dan memenuhi kualifikasi persyaratan yang telah ditentukan aturannya.

Pemerintah dalam hal ini kementerian desa juga harus proporsional dalam melihat kualitas dan kuantitas tenaga pendamping desa yang ditempatkan di desa, karena bila terlalu banyak desa yang menjadi wilayah tugas pendamping desa maka akan mengurangi kinerja dan konsentrasi pendampin desa itu sendiri, seperti halnya di Kecamatan Lingga yang mana pendamping desa yang mendampingi Desa Panggak Laut juga memiliki 3 (tiga) desa lainnya yang harus menjadi wilayah tugas dan tanggungjawabnya, sehingga ini tentu tidak sesuai dengan kapasitas yang dimiliki pendamping desa.

Selanjutnya pada tanggal 6 November 2019 peneliti mewawancarai Pendamping Desa Panggak Laut, wawancara ini terdiri dari beberapa pertanyaan yang memfokuskan pada faktor atau hal apa saja yang menjadi kendala pendampingan desa oleh pendamping desa, pertanyaan tersebut yakni :

Kendala apa saja yang menjadi penghambat pendamping desa dalam memberikan fasilitasi terkait perencanaan, pelaksanaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Panggak Laut ?

“Kendala dalam memberikan fasilitasi terdapat pada koordinasi dan komunikasi saja, baik komunikasi pada kecamatan dan instansi lain, serta koordinasi dan komunikasi pada pemerintah desa. memfasilitasi kan juga perlu adanya pembinaan teknis jadi kadang menunggu pendamping teknis turun ke desa juga”.¹⁴

Koordinasi itu penting karena akan memudahkan pihak yang berkoordinasi dalam mengambil tindakan atau langkah-langkah yang tepat dan cepat.

¹⁴ Sri Mulyono, Pendamping Desa Panggak Laut, Rabu 6 November 2019

Koordinasi dan komunikasi antar pendamping desa sangat harus terjalin dengan baik secara horizontal dan juga vertikal, karena itu perlunya adanya pendampingan itu dilakukan, selain memperkuat dengan memberikan fasilitasi, pembinaan dan pengarahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini sejalan dengan tujuan dari adanya Permendes ini. Selanjutnya..

Faktor apa saja yang menghambat pendamping desa dalam memberikan pendidikan dan pelatihan terkait pelaksanaan tugasnya dalam perencanaan, pelaksanaan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di desa panggak laut?

“Kendala yang saya alami dalam melaksanakan tugas pendampingan, lambatnya pemahaman perangkat desa panggak laut, disebabkan karena latar pendidikan yang tidak kompeten sesuai dengan jabatannya. Sedangkan kendala pendampingan kepada masyarakat juga disebabkan kurangnya kesadaran yang dimiliki masyarakat desa panggak laut, karena itu sedikit sulit untuk menumbuhkan masih lemahnya pemahaman”.¹⁵

Faktor keberagaman dan masih rendahnya pendidikan suatu masyarakat desa menjadi kesulitan pendamping desa dalam menumbuhkan, mengembangkan, prakarsa dan juga membuatnya ikut berpartisipasi ke dalam perencanaan pembangunan desa dan hal-hal lainnya.

Kondisi seperti ini sangat memperhatikan bila dibiarkan tanpa adanya solusi atau inovasi yang dilakukan dari pendamping desa, harus ada cara pendekatan yang baik agar masyarakat desa dapat berkeinginan dengan kesadarannya sendiri untuk menjadi pembangunan dan pelaku kemajuan dan kesejahteraan desa. Salah-satu caranya dengan memberikan pembinaan, pengarahan yang lebih intensif lagi kepada para kader pemberdayaan desa, dengan memahami budaya dan bahasa yang sederhana agar dapat menjalin komunikasi

¹⁵ Ibid

yang baik dengan masyarakat, dan tak lupa kerjasama dengan para kader pemberdayaan desa akan membantu pendamping dalam melakukan tugasnya untuk memberikan penguatan kapasitas masyarakat desa panggak laut.

Wawancara dengan Ketua BPD Panggak Laut peneliti lakukan setelah mewawancarai Kepala Desa Panggak Laut yakni pada tanggal 5 november 2019, pertanyaan yang peneliti ajukan mempertanyakan terkait faktor penghambat atau kendala yang dihadapi pendamping desa, pertanyaan tersebut meliputi :

Kendala apa saja yang menjadi penghambat pendamping desa dalam memberikan fasilitasi terkait perencanaan, pelaksanaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Panggak Laut ?

“Kendala yang terjadi di desa panggak laut yaitu pendamping desa yang belum mampu memfasilitasi dalam hal penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dalam pembuatan dokumen desa, seperti perencanaan pembangunan desa, keuangan desa, penguatan kapasitas perangkat desa dan masyarakat desa yang belum berhasil, hal ini dilihat dari masih belum terciptanya tujuan dari adanya pendamping desa yang mengajarkan desa untuk mandiri”¹⁶

Berdasarkan keterangan Ketua BPD diatas, dapat dibayangkan bahwa keadaan tersebut sangat memprihatinkan, karena peran pendamping desa yang seharusnya dapat meringankan beban desa dengan penguatan kapasitas desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa tidak dapat di optimalkan oleh pendamping desa.

Peneliti ingin membuat analisis kecil untuk mengukur keberhasilan tugas pendamping desa dengan melihat tugas pendamping desa yang diatur dalam Permendes No. 3 tahun 2015, pada pasal 2 (dua) dijelaskan mengenai tujuan

¹⁶ Hidayat, Ketua BPD Panggak Laut, 5 November 2019

pendampingan desa dalam Permendes tersebut, yakni Meningkatkan kapasitas, efektifitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa. Meningkatkan prakarsa, kesadaran masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor. Dan mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Jadi itu Tujuan dari adanya Permendes ini, dan jika dilihat lebih dalam lagi maka pada pasal 12 (dua belas) Permendes ini akan terlihat lebih detail lagi tugas pendamping desa yang bila disederhanakan lagi pokoknya adalah penjabaran dari tujuan Permendes ini.

Dari hasil obsevasi peneliti dan dari informasi yang peneliti dapatkan, memang keadaan ini terjadi dimana peran pendamping desa tidak terlihat kapasitas dan kapabilitasnya dalam pelaksanaan tugasnya walaupun ada faktor lain. Pada tahun 2018 lalu konkritnya, pemerintah desa juga belum mampu menyelesaikan dokumen perencanaan desa, termasuk salah-satuhnya RKP-Desa yang seharusnya disahkan selambat-lambatnya diakhir bulan september, hal ini mengacu berdasarkan Permendagri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa. Sejalan dengan PP No. 43 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 115 yang juga menegaskan perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rencana RPJM-Desa, RKP-Desa, dan daftar usulan RKP-Desa.

Pertanyaan selanjutnya mengenai : Faktor apa saja yang menghambat pendamping desa dalam memberikan pendidikan dan pelatihan terkait

pelaksanaan tugasnya dalam perencanaan, pelaksanaan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di desa panggak laut?

“Faktor penghambatnya pendamping desa tidak sesuai dengan kompetensi yang seharusnya dimiliki pendamping desa, pendamping desa hanya berlatar pendidikan SMA yang seharusnya minimal D3/S1 itupun yang telah memiliki pengalaman. Jadi saya kira hal inilah yang menjadi kurang optimalnya pendamping desa dalam melaksanakan tugas pendampingannya baik itu terhadap pemerintah desa dalam peningkatan kapasitas aparatur desa termasuk didalamnya perencanaan, pelaksanaan, pembangunan dan pengawasan yang tidak cukup memberikan kontribusi sebagaimana yang menjadi tanggungjawabnya, dan hal ini juga terjadi pada pemberdayaan masyarakat desa yang belum mengalami peningkatan yang signifikan selama beberapa tahun ini”.¹⁷

Pernyataan dari Ketua BPD Panggak Laut diatas, diketahui bahwa pendamping desa masih belum memiliki kapabilitas dalam melakukan tugasnya, hal ini dikarenakan pendamping desa yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, karena pendamping desa pemberdayaan hanya berlatar pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), padahal berdasarkan aturan dalam penerimaan calon pendamping desa, mensyaratkan pendamping desa minimal harus D3 bagi yang memiliki pengalaman, dan atau S1 dari segala jurusan, sedangkan untuk S2 diperbolehkan yang belum memiliki pengalaman. Untuk perekrutan pengadaan/penerimaan pendamping desa kewenangannya terdapat pada pemerintah provinsi dalam hal ini instansi yang memiliki wewenang adalah Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPJB).

Jika dibahas dan dianalisis lebih lanjut, terutama mengenai mengapa pendamping desa Kecamatan Lingga, terutama yang salah satunya pendamping

¹⁷ Ibid

Desa Panggak Laut, bisa menjadi tenaga pendamping desa padahal hanya berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sebenarnya untuk bukti konkritnya mengenai adanya pendamping desa yang tidak sesuai dengan tingkat pendidikan ini peneliti memiliki keterbatasan untuk menelusuri dan mencari fakta-fakta yang dapat menjadi pedoman peneliti dalam mengungkap fenomena ini, karena memang penelitian ini sebetulnya tidak mengarah kesana. Namun secara insiniasi peneliti bisa menjelaskan dan memberikan analisis mengenai hal tersebut, karena selalu ada yang bisa diintip dari kebenaran yang coba disembunyikan, hal-hal yang peneliti jadikan dasar dalam mengargumen soal ini yakni dapat ditelusuri diberbagai situs terkait adanya fenomena pendamping desa yang tidak sesuai dengan kualifikasinya. Jika peneliti uraikan maka konklusi dari fenomena ini adalah adanya unsur kolusi, korupsi, dan nepotisme yang kesemuanya itu bernuansa politis oleh oknum yang memiliki kewenangan dan kepentingan dalam penerimaan pendamping desa.

Dampak dari adanya kecurangan penerimaan calon pendamping desa menyebabkan pendamping desa yang tidak memiliki kompetensi serta pengalaman yang cukup sehingga memberikan dampak ketidakmampuan pendamping desa dalam melaksanakan tugas pendampingan dan juga pemberdayaan masyarakat, hal ini juga tentu menjadi penyebab koordinasi dan komunikasi antara pendamping desa dan Kepala Desa menjadi tidak baik. Karena Kepala Desa Panggak Laut sendiri merupakan seorang sarjana, jadi pasti secara psikologis Kepala Desa tersebut akan merasa lebih baik ketimbang pendamping

desa itu sendiri, jadi secara insiniasi peneliti ingin memberikan analisis argumentasi mengenai pendamping desa yang hanya berlatar pendidikan SMA.

Bila pendamping desa tidak mampu melaksanakan apa yang menjadi tugasnya justru akan terakumulasi bebannya, beban mental dan beban tugasnya itu diakibatkan dari pendamping desa yang tidak punya kemampuan untuk menjalankan tugas itu. Jadi pemerintah harus benar-benar serius dalam hal perekrutan tenaga pendamping desa, harus benar-bener yang kompeten sekaligus mampu dan paham kearifan lokal, karena juga dibutuhkan komunikasi yang baik untuk melaksanakan tugas pembinaan itu. Pemerintah juga seharusnya proporsional tidak terlalu membebani dan memberikan tugas yang melebihi kapasitasnya, karena yang terjadi dilapangan rata-rata pendamping desa harus mendampingi desa lebih dari 4-5 desa. seharusnya ditambahkan lagi tenaga pendamping desanya, agar hasilnya juga bisa optimal, bukan malah sebaliknya ingin efisien tapi malah tidak efektif pencapaian kinerjanya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pendamping desa belum mampu berperan memeningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam proses perencanaan, pembangunan, pelaksanaan dan pemberdayaan masyarakat desa, ini disebabkan pendamping desa panggak laut tidak memiliki kompetensi dan pengalaman yang mempuni dan hanya berlatar pendidikan sekolah menengah atas (SMA), yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan kriteria persyaratan pendamping desa berdasarkan Permendes No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa. Hasil penelitian menunjukan bahwa selama 3 (tiga) tahun masa pendampingannya, pendamping desa belum mampu meningkatkan administrasi penyusunan dokumen desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemantauannya, pemerintah desa panggak laut juga belum mampu menyiapkan dokumen perencanaan desa, termasuk salah-satuhnya RKP-Desa dan RPJM Desa panggak laut tepat waktu. Ini karena pendamping desa tidak bisa menunjukan integritasnya sebagai seorang pendamping desa professional yang seharusnya mampu memberikan kontribusi melalui fasilitasi, pelatihan dan pembinaan. Bukti empiris menunjukan bahwa masih banyak pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaannya, pembangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pembangunannya dan jumlah dana yang tidak sesuai penggunaannya. Hal ini diperburuk dengan kondisi aparatur pemerintah desa panggak laut yang sebagian besar tidak memiliki kecakapan

dan kompetensi dalam mengemban tugasnya, permasalahan ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang masih rendah. Konkritnya dari 7 (tujuh) orang yang menduduki jabatan dalam perangkat desa, hanya 2 (dua) orang saja yang berpendidikan S1 (sarjana), sedangkan 5 (lima) orang lainnya hanya terdiri dari 3 (tiga) orang tamatan SLTA, dan 2 (dua) orang lainnya hanya tamatan SD. Hal ini berdampak pada lambatnya pemahaman aparatur desa.

2. Pendamping desa panggak laut mengalami kesulitan melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa dalam hal peningkatan kapasitas menumbuhkan kesadaran masyarakat desa panggak laut agar ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa panggak laut lainnya. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya masyarakat yang hadir dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, ini disebabkan oleh latar pendidikan masyarakat desa panggak laut yang mayoritas masih rendah, ditambah lagi peran penendamping desa yang tidak memiliki komitmen dan determinasi yang kuat serta strategi yang tepat untuk mengubah pola pikir masyarakat yang sebagian besar tidak memiliki minat, kedisaran untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pengawasan dana desa di desa panggak laut.

B. Saran

Dibawah ini akan diuraikan beberapa rekomendasi ataupun saran terkait peran pendamping desa dalam membantu tugas kepala desa panggak laut kecamatan lingga kabupaten lingga berdasarkan ke lima indikator teori menurut Ferdian Tonny Nasdian, khususnya indikator yang bermasalah dalam peran pendamping desa, untuk itu dibawah ini akan peneliti uraikan hal-hal yang menjadi rekomendasi terkait tugas pendamping desa panggak laut, sebagai berikut:

1. *Facilitative Roles* (Fasilitator)

(Disarankan kepada pendamping desa untuk meningkatkan dalam memfasilitasi pemerintah desa dan masyarakat desa panggak laut dalam meningkatkan kapasitas agar lebih berdaya dan mandiri dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan stakholder terkait.

2. *Educational Roles* (Pendidik)

Disarankan kepada pendamping desa untuk lebih meningkatkan kemampuannya sehingga dapat berperan dalam meningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa agar perencanaan, pelaksanaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dapat diselenggarakan dengan pasrtisipatif. Secara komprehensif dilaksanakan dengan komitmen dan inovasi, dengan berkomunikasi dan melibatkan seluruh elemen lapisan masyarakat. Hal ini bertujuan agar desa bersama masyarakat desa dimampukan dan memiliki inisiatif dalam membangun desa terutama

dalam memaksimalkan potensi yang ada pada desa tersebut demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa.

3. *Representational Roles* (Utusan atau Wakil)

Disarankan kepada pendamping desa untuk meningkatkan interaksi, komunikasi serta edukasi secara terus menerus dengan pemerintah dan masyarakat desa punggak laut untuk terkait peningkatan kapasitas sehingga pelatihan dan pembinaan yang diberikan dapat dipahami dan dimengerti terkait peningkatan kapasitas dan menumbuhkan kesadaran partisipatif masyarakat agar berperan serta dalam proses perencanaan dan pembangunan desa punggak laut.

4. *Technical Roles* (Teknikal)

Disarankan kepada pendamping desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya terutama untuk melakukan need assessment seperti penguasaan computer, kemampuan menyampaikan informasi dan data, kemampuan mengelola program, dan pengawasan keuangan program pengembangan masyarakat di desa punggak laut, karena hal inilah yang menjadi persoalan serius di pemerintah desa punggak laut karena kekurangan sumber daya yang kompeten dalam pemanfaatan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.M.W. Pranarka dan Vidhandika Moeljarto, “*Pemberdayaan (Empowerment)*”, dalam Onny S. Prijono dan A.M.W Pranarka (eds), 1996. *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta.
- Abdulsyani. 2012. *Sosiologi Skematika Teori Dan Terapan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Ambar Teguh Sulistyani, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Anwar. 2007. *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*. Bandung . Alfabeta.
- Azhari. Idham Ibtu dkk. 2002. *Good Governance dan Otonomi Daerah*. Jakarta. PT.Rineka Cipta.
- Bappenas. 2004. *Menumbuhkan Kesadaran Tata Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan Yang Baik.
- Bratakusumah. dkk. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta. PT.Gramedia Pustaka Umum.
- Budiarjo. Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Politik*. Jakarta. PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Duveger. Maurice. 2010. *Sosiologi Politik*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Haeruman. 1997. *Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan*. Bappenas.
- Harry Hikmat. 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Humaniora Utama Press.
- Labolo Muhadam. 2011. *Memahami ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori Konsep danPengembangannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Labolo. Muhadam, dkk. 2015. *Dialektika Ilmu Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mahfud. MD. 2001. *Dasar Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta,PT.Rineka Cipta.
- Munaf. Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Marpoyan Tujuh. Pekanbaru.

- Nanih Machendrawaty dkk. 1999. *Pengembangan Masyarakat Islam*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Narwoko. Dwi dan Bagong Suyanto. 2010. *Sosiologi. Suatu Pengantar dan Terapan*. Jakarta. Kencana.
- Ndraha. Taliziduhu. 2005. *Kybernologi Beberapa Konstruksi Utama*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Ndraha. Taliziduhu. 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- R. Bintaro.1989. *Dalam Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rauf. Rahyunir.& Maulidia. Sri. 2016. *Badan Permusyawaratan Desa*. Pekanbaru. Zanafa Publishing.
- Rasyid. Ryass. 2002. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta, PT.Mutiara Sumber Widia.
- Rosidin. Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rostow. Walt. W. 1971. *Politics and Stages of Growth*. New York: Cambridge University Press.
- Robbins, Stephen. P. 2006. *Perilaku Organisasi* (alih bahasa Drs. Benjamin Molan), Edisi Bahasa Indonesia, Klaten. PT. Intan Sejati.
- Safie. Inu Kencana 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, Penerbit Rafika Aditama.
- Soekanto. Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru Rajawali Pers. Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitataif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Sukirno. Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : LPEF-UI Bima Grafika.
- Sumpeno. W. 2009. *Fasilitator Genius Kiat Efektif Mendampingi Masyarakat*. Jakarta: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Nusantara (PP-RPDN).
- Sumudiningrat, G., *Visi dan Misi pembangunan Pertanian Berbasis Pemberdayaan*, (Yogyakarta : IDEA, 2000).

- Suparjan & Hempri Suyatno. (2003). *Pengembangan Masyarakat dari pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Suriadi. Agus. 2005. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat (Diktat)*
- Syafie. Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Todaro. Michael P. 1998. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.
- Tonny. Nasdian. Fredian. 2014. *Pengembangan Masyarakat (Cetakan Pertama)*. Yayasan Pustaka Obor. Kakarta.
- Wasistiono, Sadu dan Irwan Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. CV Fokusmedia. Bandung.
- Widjaja. HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Widjaja. HAW. 2005. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Winarni, Tri 1998. *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21: Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*. Yogyakarta. Aditya Media,

Jurnal

- Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Administrasi Publik* , vol I, No. 6
- Jurnal INTEGRALISTIK No.1/Th. XXVIII/2017, dengan judul “Peran Pendamping Desa Dalam Mendorong Prakarsa Dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri Di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.”
- Jurnal DIMAS – Volume 18, Nomor 2, Nopember 2018, dengan judul “Problematika Pendamping Desa Profesional dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kota Padangsidempuan” jurnal DIMAS – Volume 18, Nomor 2, Nopember 2018.”
- Jurnal Administrasi Negara Rizky A. Prasojo dan Luluk Fauziah (2015) yang berjudul “Peran Pemerintah-Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo”.

Jurnal yang berjudul “Pengaruh Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Terhadap 13 Keberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Kuantan Singingi”.

Dasar Hukum

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa

